

**ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA DI DESA TINGGIMAE KECAMATAN
BAROMBONG KABUPATEN GOWA**

SKRIPSI



NURUL FADILLAH

105721109919

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2023**

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

**JUDUL PENELITIAN :
ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA DI DESA TINGGIMAE KECAMATAN
BAROMBONG KABUPATEN GOWA**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh:

NURUL FADILLAH

NIM:105721121219

*Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Manajemen pada Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
Makassar*

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2023**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

**Dan Barang Siapa Yang Bertaqwa Kepada Allah, Niscaya Dia
Menjadikan Kemudahan Baginya Dalam Urusanya.**

(Q.S.At – Talaq : 4)

**Jangan Bandingkan Prosesmu Dengan Orang Lain Karena Tidak
Semua Bunga Tumbuh Mekar Secara Bersamaan.**

(Huang Renjun)

PERSEMBAHAN

**Puji syukur kepada Allah SWT atas Ridho-Nya serta karuniannya
sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik.**

Alhamdulillah Rabbil'alamin

**Skripsi ini kupersembahkan untuk Kepada Kedua orang tuaku
tercinta, saudara-saudaraku, dan teman-temanku yang senantiasa
tak henti-hentinya membantu, mendoakan dan memberi dukungan
sehingga saya bisa sampai pada titik ini serta kepada almamaterku
tercinta Universitas Muhammadiyah Makassar.**



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No.295 gedung iqra Lt.7 Tel. (0411)866972 Makassar



HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa
di Desa Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten
Gowa.
Nama Mahasiswa : Nurul Fadillah
No.Stambuk/ NIM : 105721109919
Program Studi : Manajemen
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa, dan diujikan didepan
panitia Penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 15 Juli 2023 di Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 17 Juli 2023

Menyetujui

Pembimbing I

Dr. H.M Najib Kasim, S.E.,M.Si

NIDN: 8823690019

Pembimbing II

Syaifaruiddin, S.E., M.M

NIDN: 0903117501

Mengetahui

Dekan



Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si

NBM: 651 507

Ketua Program Studi

Nasrullah, S.E., M.M

NBM: 1151 132



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No.295 gedung iqra Lt.7 Tel. (0411)866972 Makassar



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama : Nurul fadillah, Nim: 105721109919 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0010/SK-Y/61201/091004/2023, Tanggal 26 Dzulhijjah 1444 H / 15 Juli 2023 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Manajemen pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 26 Dzulhijjah 1444 H
15 Juli 2023 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, S.E., M.Acc
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Edi Jusriadi, S.E., M.M
2. Nasrullah, S.E., M.M
3. Dr. M Najib Kasim, S.E., M.Si
4. Moh. Aris Pasigai, S.E., M.M

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM: 651 507



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No.295 gedung iqra Lt.7 Tel. (0411)866972 Makassar



SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Fadillah
Stambuk : 105721109919
Program Studi : Manajemen
Judul Skripsi : Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di
desa Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa

Dengan ini menyatakan bahwa:

***Skripsi Yang Saya Ajukan Di Depan Tim Penguji adalah ASLI Hasil Karya
Sendiri, Bukan Hasil Jiplakan Dan Tidak Dibuat Oleh Siapapun.***

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya
bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.


Makassar, 17 Juli 2023



buat Pernyataan,

NURUL FADILLAH
NIM: 105721109919

Diketahui Oleh:



Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si

NBM: 651 507

Ketua Program Studi

Nasrullah, S.E., M.M
NBM: 1151 132

HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Fadillah
NIM : 105721109919
Program Studi : Manajemen
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Nonexclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di
Desa Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Makassar, 17 Juli 2023



at Pernyataan,

Nurul Fadillah
NIM: 105721109919

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Puji Syukur Kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa.”

Skripsi dibuat untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan yang paling utama penulis sampaikan ucapan terima kasih banyak kepada kedua orang tua saya, bapak Kulle Dg. Manye dan ibu Jumriani Dg. Sangging yang senantiasa menjadi semangat terbesar saya yang tak henti-hentinya memberikan saya banyak cinta dan kasih saya serta dukungan, harapan, dan doa yang tulus tanpa pamrih Segala perjuangan saya hingga titik ini. Dan Saudaraku Tercinta Muh. Taufik yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir untuk penulis. Saya persembahkan teruntuk orang-orang hebat yang selalu menjadi penyemangat, menjadi alasan aku kuat sehingga bisa menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.

Saya menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak sedikit hambatan serta kesulitan yang penulis hadapi, namun berkat kesungguhan dan ketabahan hati serta kerja keras dan berdo'a serta dorongan dan bantuan

dari beberapa pihak, secara langsung ataupun tidak langsung sehingga hal-hal yang demikian rumit dapat penulis atasi dengan sebaik-baiknya. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. Andi Jam'an, SE.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, di Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Nasrullah, S.E., M.M Selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. H.M. Najib Kasim.,S.E.,M.Si Selaku Dosen Pembimbing 1 terima kasih atas waktu, kesabaran, bimbingan dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Syafaruddin, S.E., M.M Selaku Dosen Pembimbing 2 terima kasih atas waktu, kesabaran, bimbingan dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah dan banyak menuangkan ilmunya kepada saya selama mengikuti perkuliahan.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi Manajemen Angkatan 2019, ROFTEN 19 Manajemen 19 C dan FM 19 D yang senantiasa mensupport saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

9. Terima kasih untuk sahabat-sahabat saya (Andi Indriani, Nurhaniyah, Nursetia Ardama, Selvia Maudy) Atas segala bantuannya untuk sampai ke titik ini yang selalu mendengar keluh kesah penulis.
10. Kepada saudara-saudara tidak sedarah saya (Annisa Bali, Nur Irawan, Rasyid, Muh.Isra, Muh. Rizky Anugrah, Jannatul Maswa, Murdiono Eko Saputra, Ilman, Ahmad, Yusni Hendrawan, Rifky, Ajir, Agung, Gilang, Didin, Rustam, Anto, Muliadi, Karjal, Andi, Rusman, Jesmin, Wandu, Wahid, Fikri, Suci, Siska, Salsa dan Satriani). Mungkin masih banyak orang yang sangat berperan penting dalam penyelesaian saya yang tidak bisa disebutkan semuanya satu-persatu, saya ucapkan banyak Terima kasih atas Hiburan, dukungan dan bantuannya baik moril maupun materil, dan yang selalu menjadi penyemangat dan acuan bahwa saya harus menyelesaikan studi ini tepat waktu.
11. Terima kasih untuk hiburan-hiburan dari Chanyeol, Suho, Baekhyun, Chen, Kai, Sehun, Xiumin, Kyungsoo, Renjun, Jaemin, Chenle, Jenso, Mark, Haechan, Red Velvet, Aespa , Black Pink, Nct, SNSD yang secara tidak langsung menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
12. Kepada Kakak-kakakku dan adek-adekku serta Pihak-pihak lain yang juga sudah sering membantu dan mendukung namun tidak bisa penulis sebutkan satu persatu saya ucapkan terima kasih.
13. Terakhir, untuk diri saya sendiri. Terima Kasih telah kuat berjuang bersama melewati semua ini, terima kasih karena tidak menyerah

dan selalu yakin bahwa kita mampu melewati walaupun banyak drama , masalah, rintangan menangis dan tertawa yang dilewati untuk sampai disini, terima kasih telah menjadi diriku sendiri dengan versi yang terbaik yang kita miliki.

Semoga skripsi ini memberikan manfaat kepada penulis khususnya dan kepada para pembaca umumnya, Aamiin. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan partisipasi, penulis ucapkan banyak terimakasih. Semoga mendapat limpahan rahman dan amal yang berlipat ganda di sisi Allah SWT.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Penulis

Nurul Fadillah

ABSTRAK

NURUL FADILLAH. 2023, *Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa*. Skripsi. Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing Oleh Pembimbing I Bapak H. Najib Kasim Dan Pembimbing II Bapak Syafaruddin.

Penelitian yang dilakukan penulis bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Tinggimae, untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Tinggimae dengan perencanaan pengelolaan keuangan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Jenis penelitian menggunakan jenis deskriptif, dengan obyek penelitian yang dilihat dari keuangan desa di Desa Tinggimae, Data anggaran pendapatan pemerintah desa, data anggaran belanja desa, data anggaran pengeluaran pembiayaan desa. Dokumen-dokumen output, Rencana pembangunan jangka menengah Desa. Dimana pada penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan teknik analisis deskriptif, karena data yang akan diteliti memerlukan penjelasan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Tinggimae yang dilakukan dengan beberapa tahap, diantaranya Pada tahap pelaksanaan keuangan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan dan tahap pertanggungjawaban. Perencanaan keuangan pada Desa Tinggimae Kecamatan Barombong ini mulai dari RPJM Desa, RKP Desa, dan APBDesa secara keseluruhan belum menerapkan yang sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014.

Kata Kunci : Analisis, Pengelolaan Keuangan Desa

ABSTRAK

NURUL FADILLAH. 2023, *Analysis Of Village Financial Management Planning In Tinggimae, Barombong District, Gowa Regency*. Thesis. Management Study Program At The Faculty Of Economics And Business, University Of Muhammadiyah Makassar. Supervised I Mr H. Najib Kasim And Advisor II Mr. Syafaruddin.

The research conducted by the author aims to identify and analyze village financial management plans in Tinggimae Village, to identify and analyze the suitability of village financial management plans in Tinggimae Village with Village financial management plans according to Minister of Home Affairs Regulation Number 113 of 2014. This type of research uses a descriptive type, with the research object seen from village finances in Tinggimae Village, village government revenue budget data, village expenditure budget data, village financing spending budget data. Output documents, Village medium-term development plan. Where this research was carried out using a qualitative descriptive method with a descriptive analysis technique approach, because the data to be examined requires a descriptive explanation. The results showed that village financial management planning in Tinggimae Village was carried out in several stages, including the financial implementation stage, the administration stage, the reporting stage and the accountability stage. Financial planning in Tinggimae Village, Barombong District, starting from the Village RPJM, Village RKP, and APBDesa as a whole has not implemented according to Permendagri number 113 of 2014.

Keywords: Analysis, Village Financial Management

DAFTAR ISI

SAMPUL	ii
KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xii
ABSTRAK	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II	7
TINJAUAN PUSTAKA	7
A. LANDASAN TEORI	7
1. Perencanaan	7
2. Desa	10
3. Pemerintahan Desa	13
4. Keuangan Desa	22
5. APBDesa	24
6. Pengelolaan Keuangan Desa	28
7. Penyusunan Rancangan APBDesa	29
B. Tinjauan Empiris	32
BAB III	39
METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian.....	39

B. Fokus Penelitian	39
C. Lokasi dan Situs Penelitian	39
D. Sumber Data	40
E. Informan	41
F. Teknik Pengumpulan Data	41
G. Metode Analisis Data	42
BAB IV	46
HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A. Gambaran Obyek Penelitian	46
B. Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Tinggimae Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa	54
C. Pembahasan Dan Hasil Penelitian	68
BAB V	73
PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
Lampiran 1 Pedoman Hasil Wawancara	79
Lampiran 2 Transkrip Hasil Wawancara	82
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian	91
Lampiran 4 Dokumentasi	93
BIOGRAFI PENULIS	94

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tinjauan Empiris	31
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa atau Kelurahan.....	42
Tabel 4.3 Mata Pencaharian Penduduk.....	46
Tabel. 4.4 Sumber Dana Desa Tinggimae	54
Tabel. 4.5 Perencanaan Anggaran Pembangunan Desa	55
Tabel. 4.6 RPJMDesa	57
Tabel. 4.7 Transkrip Profil Informan	83



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	36
Gambar 4.2 Peta Kecamatan Barombong	42
Gambar 4.3 Struktur Organisasi	45



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara administratif desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan rakyat secara langsung melalui pemilihan umum atau biasa disebut dengan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES). Dalam menjalankan suatu pemerintahan di desa, Kepala desa dibantu oleh staf-staf desanya. Staf-staf desa ini menjalankan pekerjaannya sesuai dengan jabatan masing-masing, antara lain: sekretaris desa, kepala urusan umum, kepala urusan pembangunan, kepala urusan keuangan, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan kesejahteraan rakyat dan kasun (kepala Dusun). (RI, 2007).

Pemerintah biasanya berusaha mengatur, mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, tentunya diperlukan pendapatan agar tercapai tujuan dalam pembangunan dan kesejahteraan desa. Salah satu sumber pendapatan desa yang dapat berfungsi sebagai sumber kegiatan operasional desa

dan untuk pemberdayaan masyarakat adalah Alokasi Dana Desa atau disebut dengan Dana ADD. Menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Dengan diterimanya dana bagi desa tersebut, pemerintahan desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan (Permendagri N0. 37 Disiplin Anggaran, 2007) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa tersebut dikelola melalui kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa yang dilakukan oleh Kepala desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD). Dalam tahap perencanaan, Kepala desa menyusun Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa. (RI, 2007).

Pembangunan desa dapat berupa pembangunan fisik dan pembangunan non fisik desa. Pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kemudian disalurkan kepada pemerintah daerah yang kemudian disalurkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota. Kemudian oleh pemerintah Kabupaten dana tersebut dianggarkan dan direalisasikan untuk pembangunan desa yang merupakan program inti dari desa. Sebelum adanya

pembangunan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa juga melibatkan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal-hal yang mengenai program desa. Kegiatan musyawarah dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 tahun dan biasa dinamakan dengan Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa). Pelibatan unsur masyarakat desa dimaksudkan karena program desa berasal dari aspirasi masyarakat, kebutuhan masyarakat, potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa. Selain itu, dengan adanya partisipasi dari masyarakat maka akan mencegah timbulnya pertentangan dan konflik antara masyarakat dengan pemerintahan desa. Karena partisipasi masyarakat merupakan kunci dari pemberdayaan, kemandirian dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah desa juga berusaha untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya kepada masyarakat untuk melakukan pengelolaan Keuangan desa yang baik dan benar sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 mengenai pedoman pengelolaan keuangan.

Dengan hal ini masyarakat akhirnya dapat menilai kinerja pemerintah desa baik maka masyarakat akan memberikan apresiasi yang baik, namun apabila hasil pengelolaan keuangan desa tidak diungkapkan kepada masyarakat maka pengelolaan keuangan tidak dapat diketahui oleh masyarakat sehingga pemerintah desa belum menunjukkan transparansi dan akuntabilitas pada masyarakat umum. Adanya tahapan-tahapan pengelola keuangan desa yang telah tertuang di permendagri No. 37 tahun 2007, peneliti tertarik meneliti perencanaan keuangan desa. Perencanaan keuangan desa merupakan point pertama yang ada di pengelolaan keuangan desa dan juga merupakan tahapan awal atau merupakan

langkah awal dari pengelolaan keuangan tersebut. Perencanaan ini dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang berasal dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang dihasilkan dari proses musrenbang desa dengan berpatokan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Dipilihnya perencanaan keuangan desa karena peneliti ingin menganalisa bagaimana desa dapat merancang penyusunan APBDesa yang baik dan benar juga berperan penting sebagai alat pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan keuangan desa. Selain itu dengan adanya perencanaan yang sedemikian rupa yang menghasilkan penetapan APBDesa, segala kegiatan dapat dilakukan secara tertib dan teratur sesuai dengan rancangan yang telah ada. Peneliti juga ingin meneliti apakah pemerintah desa menjalankan perencanaan keuangannya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Keuangan Desa serta sejauh mana pemerintah desa menaati peraturan tersebut.

Penelitian ini memilih objek penelitian di Desa Tinggimae Kecamatan Barombong. Kecamatan Barombong yang memiliki 5 Kelurahan yaitu Benteng Somba Opu, Lembang Parang, Biringala, Kanjilo, Moncobalang dan 2 Desa Yaitu: Tinggimae, Tamanyyeleng. yang luas Wilayahnya 1,54 km² dengan Jumlah penduduk sekitar 13.370 Jiwa. Desa Tinggimae merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Barombong dan desa yang menerima dana APBDesa setiap tahunnya. Salah satu dana APBDesa yang diterima adalah Alokasi Dana Desa atau biasa disebut dengan ADD. Desa Tinggimae merupakan desa yang terdiri dari 5 dusun. Pembangunan fisik dan pembangunan non fisik di desa Tinggimae masih

kurang memadai sehingga masih banyak yang harus dibenahi oleh pemerintah desa agar desa tinggimae lebih maju. Alokasi dana desa setiap tahunnya semakin besar sehingga memerlukan perencanaan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Agar proses pembangunan desa sesuai dengan target pemerintah pusat. Maka dari itu, pemerintah pusat melakukan pembinaan terhadap pemerintah desa agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran tersebut. Karena melihat besarnya anggaran yang di salurkan ke desa. Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan perencanaan keuangan desa di Desa Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu peneliti mengangkat masalah ini sebagai bahan penulisan ilmiah dengan judul **“ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA TINGGIMAE KECAMATAN BAROMBONG KABUPATEN GOWA“**

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan konteks di atas, maka permasalahan utama studi ini adalah Bagaimana Rencana Pengelolaan Keuangan Desa Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa?.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji perencanaan pengelolaan keuangan desa Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas.

D. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Bagi Instansi Pemerintah

Dalam rangka peningkatan pembangunan di Desa Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kondisi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban dana desa bagi instansi pemerintah.

2. Bagi Masyarakat

Agar kedepanya Masyarakat Diharapkan dapat memanfaatkan hasil kajian dalam memajukan Desa.

3. Bagi Akademik

Diharapkan Hasil penelitian ini dapat menambah referensi bidang ilmu manajemen yang terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa dan menjadi bahan penelitian ilmiah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

1. Perencanaan

Perencanaan secara garis besar diartikan sebagai proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkann rencana aktivitas kerja Organisasi. Jadi perencanaan yaitu fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan pemilihan dari sekumpulan kegiatan-kegiatan dan keputusan tujuan-tujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan serta programprogram yang dilakukan (Drs.M.Manullang, 2019). Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan berjalan. Rencana dapat berupa rencana informal atau secara formal. Rencana informal adalah rencana yang tidak tertulis dan bukan merupakan tujuan bersama anggota suatu organisasi, sedangkan rencana formal adalah rencana tertulis yang harus dilaksanakan suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu. Rencana formal adalah merupakan bersama anggota korporasi, artinya setiap anggota harus mengetahui dan menjalankan rencana itu. Rencana formal dibuat untuk mengurangi ambiguitas dan menciptakan kesepahaman tentang apa yang harus dilakukan antara lain :

a. Hubungan Perencanaan

Dengan Fungsi Lain Perencanaan adalah fungsi yang paling dasar dari fungsi manajemen lainnya. Fungsi perencanaan dan fungsi-fungsi serta kegiatan manajerial lainnya adalah saling berhubungan saling tergantung dan berinteraksi.

1) Pengorganisasian (organizing)

adalah perencanaan untuk menunjukkan cara dan perkiraan bagaimana mengorganisasikan sumber daya-sumber daya organisasi untuk mencapai efektivitas paling tinggi.

2) Pengarahan (directing)

adalah perencanaan untuk menentukan kombinasi paling baik dari sumber daya-sumber daya yang diperlukan untuk mengarahkan, mempengaruhi dan memotivasi karyawan.

3) Pengawasan (controlling)

adalah perencanaan dan pengawasan yang saling berhubungan erat. Pengawasan bertindak sebagai kriteria penilaian pelaksanaan kerja terhadap rencana.

b. Kerangka waktu perencanaan

1) Rencana Jangka Panjang

Suatu rencana jangka panjang (long-range plan) meliputi banyak tahun, mungkin bahkan beberapa dekade.

2) Rencana jangka Menengah

Suatu rencana yang agak bersifat sementara dan lebih mudah berubah dibanding rencana jangka panjang, jangka menengah biasanya meliputi periode satu hingga lima tahun dan terutama penting bagi manajer menengah dan manajer lini.

3) Rencana jangka Pendek

Seorang manajer juga mengembangkan suatu rencana jangka pendek, yang memiliki kerangka waktu satu tahun atau kurang. Rencana jangka pendek (short-range plan) sangat mempengaruhi aktivitas sehari-hari manajer.

Terdapat dua jenis rencana jangka pendek. Rencana tindakan (action plan) merealisasikan semua jenis rencana. Contohnya yaitu ketika sebuah pabrik Nissan siap untuk mengganti teknologinya, manajernya memusatkan perhatian mereka pada penggantian peralatan yang ada dengan peralatan baru secepat mungkin dan seefisien mungkin untuk meminimalkan hilangnya waktu produksi. Dalam banyak kasus, hal ini dapat dilakukan dalam beberapa bulan, dan produksi hanya terhenti selama beberapa minggu. Dengan demikian, suatu rencana tindakan mengkoordinasikan berbagai perubahan aktual pada suatu pabrik tertentu. Sebaliknya rencana reaksi (reaction plan) adalah rencana yang dirancang untuk membuat perusahaan dapat bereaksi terhadap situasi yang tak terduga. Di salah satu pabrik Nissan, peralatan baru tiba lebih awal dari yang diharapkan dan manajer pabrik harus menutup produksi lebih cepat dari yang mereka perkirakan. Oleh

karena itu, manajer tersebut harus bereaksi terhadap kejadian yang berada di luar kendali mereka dalam cara yang masih memungkinkan tercapainya tujuan.

2. Desa

Pengertian desa tidak mudah dirumuskan secara mutlak. Menurut Siagian desa diartikan sebagai daerah yang berada diluar pusat kegiatan pemerintahan atau daerah perkotaan. Definisi yang bervariasi tentang istilah desa dan kota menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam mengadakan penelitian tentang desa, yang menghadirkan suatu batasan terhadap efek penggeneralisasian terhadap masyarakat atau penduduk (G.Soharto, 2016) .Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya yang disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan susunan yang unik berdasarkan hak atau asal usul yang khusus. Keanekaragaman, partisipasi, otonomi sejati, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat merupakan konsep

dasar Pemerintahan Desa (Kharisma, 2013). Desa, sebagaimana didefinisikan (R.Bintarto, 2020) adalah entitas geografis, sosial, komersial, politik, dan budaya yang khas terkubur di suatu wilayah dan memiliki efek timbal balik pada wilayah lain. Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, hak asal usul, atau hak tradisional secara bersama-sama disebut desa dan adat selanjutnya disebut Desa. yang diakui dan harus dihormati dalam sistem politik Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6 Tahun 2014).

Menurut (Nurcholis, 2011) mempunyai 4 jenis desa yaitu:

a. Desa Adat (*Self-governing community*)

Jenis desa yang paling awal dan paling tradisional di Indonesia adalah masyarakat berpemerintahan sendiri yang dikenal sebagai desa adat. Jenis desa ini biasanya mengatur dan mengurus dirinya sendiri dengan kekayaan tanpa bantuan negara. Desa adat tidak melakukan tugas administratif yang diamanatkan negara. Desa Pekraman di Bali merupakan salah satu contoh desa adat.

b. Desa Administrasi (*local stage government*)

adalah satuan pemerintahan terendah yang melapor kepada pemerintah pusat dan berfungsi sebagai satuan wilayah administratif. Negara menciptakan desa administratif, yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan negara dan dapat melaksanakan tanggung jawab administrasi negara. Pada hakekatnya desa Administratif tidak memiliki demokrasi dan pemerintahan yang mandiri.

c. Desa Otonom Sebagai *local self-government*

Merupakan desa yang lazimnya dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan diatur dengan undang-undang yang memiliki kewenangan dan sangat jelas karena diatur dalam Undang-Undang Pembentukan. Akibatnya, desa otonom biasanya memiliki kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya. Sendiri .

d. Desa Campuran (adat dan semi-otonom)

Jenis desa ini memiliki campuran otonomi formal dan informal. Disebut sebagai perpaduan antara otonomi asli yang diakui undang-undang dan kewenangan yang diberikan oleh Kabupaten atau Kota. Karena teori desentralisasi tidak mengenal model penyerahan urusan pemerintahan dari daerah otonom kepada unit pemerintahan di bawahnya, maka disebut sebagai semi otonomi.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki kewenangan yang sesuai, yaitu sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kebijakan pemerintah saat ini berdasarkan hak atas asal usul desa
- b. Mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota dan dilimpahkan kepada desa, khususnya urusan yang berpotensi secara langsung meningkatkan taraf pelayanan masyarakat.
- c. Pemerintah, pemerintah provinsi, dan tugas pembantuan pemerintah kabupaten atau kota.

- d. Aspek lain dari pemerintahan yang diserahkan kepada desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Pemerintahan Desa

Government dan government memiliki konotasi yang berbeda. Yang dimaksud dengan “pemerintah” adalah “fungsi” pemerintah, sedangkan “pemerintah” adalah “organ” atau alat negara yang menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud. Istilah "pemerintah" dapat merujuk pada "organ" atau alat negara, dan dapat dipecah menjadi dua kategori: pemerintah dalam arti yang lebih sempit, terutama dalam hal kekuasaan eksekutif. Undang-undang tahun 1945 menetapkan bahwa Pemerintah adalah Presiden, dan Menteri biasanya membantu Wakil Presiden. DPR (Eksekutif dan Legislatif) termasuk dalam pengertian luas tentang pemerintahan. Sekelompok orang yang memiliki kewenangan tertentu untuk dapat menjalankan kekuasaan pada umumnya disebut sebagai “pemerintah”. Dalam pengertian ini, “pemerintah” dapat melaksanakan kekuasaan hukum, melindungi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui tindakan dan pelaksanaan, serta melindungi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. berbagai pilihan Sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan, tugasnya meliputi pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan.

a. Susunan Organisasi Pemerintah Desa

Sesuai peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan desa telah diterbitkan sebagai bagian dari tindak lanjut dari Undang-undang desa. Pemerintah desa

adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang biasanya terdiri atas sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis antara lain :

1. Sekretaris Desa .

Sekretariat Desa seringkali dipimpin oleh seorang Sekretaris dengan dibantu oleh staf kesekretariatan. Administrasi dan urusan umum, keuangan, perencanaan, dan keuangan, serta setidaknya dua urusan lainnya, biasanya terdiri dari sekretaris desa. Ada Kepala Urusan (Kaur) yang membawahi masing-masing usaha. Semua itu sesuai dengan Pasal 3 ayat 1, 2, dan 3 Permendagri Nomor 84 Tahun 2015, yaitu tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa.

2. Pelaksana Kewilayahan

merupakan komponen pendamping kepala desa. Biasanya, jumlahnya dihitung secara proporsional dengan kemampuan desa dan jumlah pelaksana wilayah yang dibutuhkan, dengan mempertimbangkan luas wilayah kerja, karakteristik geografis, kepadatan penduduk, dan infrastruktur yang juga mendukung tugas tersebut. Kepala Dusun atau sebutan lain berfungsi sebagai pelaksana wilayah. Penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat merupakan komponen khas dari tanggung jawab daerah tersebut.

3. Pelaksana Teknis

Menanggapi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintah Desa Pasal 5 Ayat (1), (2), dan (3) Teknis Pelaksana adalah anggota pembantu kepala desa yang bertanggungjawab melaksanakan tugas. Tugas-tugas ini biasanya terdiri dari tiga bagian-bagian pemerintah, bagian pelayanan, dan setidaknya dua bagian-bagian pemerintah, bagian kesejahteraan, dan pelayanan.

b. Tugas dan fungsi Pemerintah Desa

1. Kepala desa

adalah penanggung jawab pemerintahan desa dan bertugas memimpin pemerintahan desa. Biasanya, kepala desa bertugas menjalankan pemerintahan desa, mengerjakan pembangunan masyarakat, dan memberikan kekuasaan lebih kepada masyarakat. (2017) Sugiman Menurut Permendagri Nomor 84 Tahun 2015, Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintah Desa, kepala desa menyelenggarakan fungsi sebagai berikut dalam melaksanakan tanggung jawabnya:

a. Mengelola desa

yang meliputi menjalankan pemerintahan, menegakkan peraturan desa, menyelesaikan sengketa tanah, menjaga ketentraman, melindungi masyarakat, mengatur penduduk, dan mengatur dan mengendalikan wilayah.

b. Melaksanakan pembangunan

seperti pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan serta pembangunan infrastruktur di perdesaan.

c. Pemberdayaan Masyarakat

yang meliputi penegakan hak dan kewajiban Masyarakat, mendorong Partisipasi Masyarakat, dan membina Sosial Budaya Masyarakat.

d. Pemberdayaan masyarakat

seperti, tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

e. Menjalin kemitraan dengan lembaga dan organisasi masyarakat.

2. Tugas dan tanggung jawab sekretaris desa

antara lain sebagai anggota pimpinan sekretariat desa. Kepala desa dan sekretaris desa diharapkan dapat bersinergi menjalankan roda pemerintahan. Tugas sekretaris desa adalah sebagai berikut dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) pemerintah desa:

a. Kelola korespondensi, arsip, dan ekspedisi, di antara tugas administratif lainnya.

b. Mengelola urusan umum seperti rapat perencanaan, penyelenggaraan administrasi perangkat desa, penyediaan sarana prasarana aparatur dan kantor, pengelolaan aset, inventarisasi, dan penyediaan pelayanan publik.

c. Mengelola urusan keuangan desa, meliputi penatausahaan sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi penatausahaan pendapatan kepala desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

d. Melaksanakan tugas perencanaan seperti membuat rencana anggaran untuk pendapatan dan pengeluaran, menginventarisasi data yang relevan dengan pengembangan, memantau dan mengevaluasi program, dan menulis laporan.

3. Tugas dan tanggung jawab kepala urusan

antara lain sebagai staf kesekretariatan dan membantu sekretaris desa dalam memberikan pelayanan pelaksana tugas pemerintahan dengan dukungan pelayanan administrasi. Selain itu, fungsi-fungsi berikut diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawab kepala urusan:

a. Kepala urusan administrasi dan umum

bertanggung jawab untuk mengelola urusan administrasi seperti naskah, surat, arsip, dan ekspedisi, menyelenggarakan manajemen perangkat desa, menyediakan sarana dan prasarana perangkat desa dan kantor, menyiapkan pertemuan, mengelola aset, menyimpan inventarisasi, dan bepergian untuk tujuan resmi dan publik.

b. Kepala urusan keuangan

bertanggung jawab untuk mengelola administrasi keuangan, mengawasi sumber pendapatan dan belanja, memverifikasi administrasi keuangan, dan mengawasi pendapatan kepala desa, BPD, dan lembaga pemerintah desa lainnya.

c. Kepala urusan perencanaan

bertugas mengkoordinasikan kegiatan perencanaan seperti membuat rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisasi data terkait pembangunan, mengawasi dan mengevaluasi program, dan menulis laporan.

d. Kepala seksi

berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis, yang tugas dan tanggung jawabnya antara lain Sebagai pelaksana tugas operasional, kepala seksi membantu kepala desa.

4. Tugas dan fungsi kepala seksi sebagai unsur pelaksana teknis, yang tugas dan tanggung jawabnya antara lain Sebagai pelaksana tugas operasional, kepala seksi membantu kepala desa. Fungsi kepala seksi antara lain melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

a. Kepala seksi pemerintahan

bertugas mengatur pemerintahan, menyusun rencana peraturan desa, menangani masalah ketahanan pertahanan, menjaga perdamaian, melakukan tindakan pengamanan masyarakat, penduduk, wilayah, dan data, serta mengelola profil desa.

b. Pembangunan

infrastruktur perdesaan, pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosialisasi, serta motivasi masyarakat di bidang kebudayaan, ekonomi politik, lingkungan hidup, pemuda dan

olahraga, serta organisasi kepemudaan menjadi tanggung jawab kepala seksi Kesejahteraan.

c. Kepala seksi pelayanan

bertugas menasihati dan memotivasi masyarakat untuk mengikuti hak dan tanggung jawab komunitasnya, berpartisipasi dalam komunitas, dan mencari pekerjaan.

5. Tanggung jawab dan tanggung jawab kepala daerah, kepala daerah, atau sebutan lain sebagai anggota satuan tugas daerah yang bertugas membantu kepala desa dalam menjalankan tanggung jawabnya dan mengatur wilayahnya. tanggung jawab tersebut di atas:

- a. Penataan dan pengelolaan kawasan, mobilitas penduduk, prakarsa perlindungan masyarakat, dan perdamaian dan ketertiban.
- b. Memantau pelaksanaan pembangunan daerah.
- c. Terlibat dalam pengembangan masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan kesadaran perlindungan lingkungan masyarakat.
- d. Melakukan sejumlah upaya untuk memberikan kontrol lebih kepada masyarakat dalam membantu kelancaran pemerintahan dan pembangunan.

c. Hak atau kewajiban Desa dan Masyarakat Desa

- 1) Desa Berhak :

- a. Berdasarkan hak asal usul, tradisi, dan nilai sosial budaya masyarakat desa, mengatur dan mengurus berbagai kepentingan masyarakat.
- b. Mendirikan dan menjalankan organisasi desa.
- c. Temukan cara untuk menghasilkan uang.

2) Desa Berkewajiban :

- a. Dalam rangka kerukunan bangsa dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga dan menjunjung tinggi persatuan, kerukunan, dan perdamaian masyarakat desa.
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di pedesaan.
- c. Meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan.
- d. Menumbuhkan masyarakat yang demokratis.
- e. Membina pemberdayaan masyarakat.

3) Masyarakat desa berhak:

- a. Menanyakan tentang pemerintahan desa, memperoleh informasi dari mereka, dan mengawasi bagaimana penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, masyarakat, dan pemberdayaan desa. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil.
- b. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- c. Memilih, dipilih, dan atau ditetapkan menjadi :

1. Kepala Desa
2. Perangkat Desa
3. Anggota bada permusyawaratan desa
4. Anggota lembaga kemasyarakatan desa.

d. Temukan perlindungan dari elemen untuk menjaga kedamaian dan ketertiban desa Masyarakat desa berkewajiban :

1. Membangun diri dan memelihara lingkungan desa
2. Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang baik.
3. Mendorong agar terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tentram di desa.
4. Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan dan bergotong-royongan di desa.
5. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa.

Di desa, ada dua jenis proses pengambilan keputusan yang berbeda: pertama, keputusan dengan komponen sosial yang secara sukarela mengikat masyarakat tanpa saksi yang jelas; kedua, keputusan yang dibuat oleh lembaga formal desa yang dibentuk untuk menjalankan fungsi pengambilan keputusan. Proses persetujuan bersama digunakan untuk membuat keputusan pertama, yang sering dibuat dalam kehidupan sosial masyarakat desa. Sebelumnya, alasan pemilihan alternatif terlebih dahulu dijelaskan oleh kepala desa atau orang lain

yang dianggap memiliki kewenangan tertentu. Pada tipe kedua, keputusan diambil berdasarkan prosedur yang disepakati semua orang, seperti Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes) yang dilakukan setahun sekali di balai desa. Pihak-pihak yang secara hukum disertai fungsi tersebut melakukan proses pengambilan keputusan (Kushandajani., 2017)

4. Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD, dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintah desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APABDesa, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN (Nurcholis H. , 2011). Menurut UU No. 6 tahun 2014 Tentang Desa, Pendapatan Desa bersumber dari:

- a. Pendapatan asli desa yang berasal dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- c. Bagi hasil pajak daerah kabupaten atau kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) untuk desa dan dari retribusi kabupaten atau kota yang sebagian diperuntukkan bagi desa.
- d. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten atau kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus), yang dibagi ke setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.
- e. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
- f. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- g. Lain lain pendapatan Desa yang sah.

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin (Nurcholis H. , 2011). Transparan artinya secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Disamping itu, keuangan desa harus dilakukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintah Desa.

5. APBDesa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Merupakan suatu peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun, Rancangan APBDesa biasanya dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007, APBDesa terdiri atas:

a. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa dapat diartikan semua penerimaan uang yang masuk ke rekening desa yang mana pendapatan tersebut adalah hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa (Nurcholis H. , 2011).

Pendapatan Desa terdiri atas kelompok:

- 1) Pendapatan Asli Desa (PADesa)
- 2) Bagi Hasil Pajak Kabupaten atau Kota
- 3) Bagian dari Retribusi Kabupaten atau Kota
- 4) Alokasi Dana Desa (ADD)
- 5) Bantuan Keuangan dari Pemerintah, pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten atau Kota dan Desa lainnya
- 6) Hibah
- 7) Sumbangan Pihak Ketiga.

b. Belanja Desa

Belanja desa adalah seluruh pengeluaran sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan kewenangan desa yang menjadi kewajiban di tahun anggaran yang tidak diterima kembali yang meliputi dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa terdiri dari:

1) Belanja Langsung Belanja langsung terdiri dari:

- a) Belanja Pegawai
- b) Belanja Barang dan Jasa dan
- c) Belanja Modal.

2) Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung adalah pengeluaran yang tidak langsung berkaitan dengan kegiatan atau program yang dilaksanakan, namun tetap diperlukan untuk mendukung kegiatan atau program tersebut yang terdiri dari:

- a) Belanja Pegawai atau Penghasilan Tetap
- b) Belanja Subsidi
- c) Belanja Hibah (pembatasan Hibah)
- d) Belanja Bantuan Sosial

e) Belanja Bantuan Keuangan

f) Belanja Tak terduga.

Sumber Pendapatan Desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Kegiatan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan setiap tahun meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan, dan perubahan serta perhitungan anggaran (Wahyudin, 2015). Kepala Desa bersama BPD menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa ditetapkan oleh Bupati. Tata cara dan pungutan objek pendapatan dan belanja desa ditetapkan bersama antara Kepala Desa dan BPD. Desa dapat memiliki badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Desa ialah segenap penerimaan yang sah yang dapat dinilai dengan uang Sedangkan yang dimaksud dengan sumber-sumber ialah sumber- sumber pendapatan Desa yang pada umumnya sebagai berikut (Dodik, 2012).

a. Dari pemerintah

ialah sumbangan-sumbangan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang perlu merealisasikan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) masing-masing sebesar 10% untuk dana alokasi desa. Adapun jenis-jenis sumbangan dari Pemerintah Pusat, adalah sebagai berikut

- 1) Bantuan, subsidi, atau sumbangan dari Pemerintah
- 2) Bantuan dari Pemerintah Provinsi.
- 3) Bantuan dari Pemerintah Kabupaten.

- 4) Sumbangan atau hadiah dari panitia-panitia perlombaan,
- 5) Sebagian pajak dan retsibusi yang diberikan kepada Desa.

b. Dari masyarakat

adalah sumber dari masyarakat dikenal dengan berbagai sebutan, seperti : pungutan desa, gotong royong, swadaya, iuran, urunan, dan lain-lain.

c. Dari pihak ketiga

adalah Pemerintah Desa dapat menerima sumber dari pihak ketiga yang bersifat tidak mengikat dan sah. Misalnya dari yayasan, badanbadan dan organisasi.

d. Dari kekayaan Desa

adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa bersangkutan, kekayaan desa tersebut di atas terdiri atas :

1. Tanah kas
2. Pasar desa
3. Bangunan desa
4. Objek rekreasi yang diurus desa
5. Pemandian umum yang diurus desa
6. Hutan desa
7. Tempat-tempat pemancingan di hutan
8. Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa
9. Jalan desa

Berdasarkan uraian di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa Desa yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri untuk setiap tahun menyusun

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) setelah mendapatkan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dari Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan pengelolaan anggaran tersebut di atas dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa selambat-lambatnya setelah berakhir tahun anggaran.

6. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Kepala Desa sebagai kepala Pemerintahan Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan (Permendagri NO. 37 Disiplin Anggaran, 2007). Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
- b. Menetapkan Kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
- c. Menetapkan bendahara desa;
- d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- e. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan keuangan desa.

Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) adalah Perangkat Desa, terdiri dari:

- a. Sekretaris Desa;

b. Perangkat Desa lainnya.

Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa. Sekretaris desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa
- b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa
- c. Menyusun Raperdes APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
- d. Menyusun Rancangan keputusan kepala desa tentang pelaksanaan peraturan desa tentang APBDesa dan perubahan APBDesa.

7. Penyusunan Rancangan APBDesa

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa). Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan desa yang mengacu pada perencanaan pembangunan Kota atau Kabupaten. Perencanaan pembangunan desa yang meliputi:

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD);
- 2) Rencana Kerja pembangunan Desa (RKPDesa).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) untuk jangka 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi dan misi dari Kepala Desa yang

terpilih. Setelah berakhirnya jangka waktu RPJMD sebelumnya, Kepala Desa terpilih menyusun kembali RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik. RPJMD mengacu pada RPJM Kabupaten atau Kota. RPJMD memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan kemasyarakatan dan arah kebijakan pembangunan desa. RPJMD disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas pembangunan Kabupaten atau Kota. Kepala Desa bersama badan pemusyawaratan desa (BPD) menyusun RKPDesa memuat rencana penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. RKPdesa paling sedikit berisi uraian:

- 1) Evaluasi pelaksanaan RKPDesa tahun sebelumnya
- 2) Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa
- 3) Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar desa dan pihak ketiga
- 4) Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten atau Kota
- 5) Pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa dan atau unsur masyarakat desa. RKPDesa disusun oleh Pemerintah Desa yang terdiri dari

Kepala Desa dan anggota BPD. RKPDesa mulai disusun dan diselesaikan oleh pemerintah Desa pada akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya.

b. Penetapan Rancangan APBDesa

Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan pada RKPDesa pada tahun berkenaan. Sekretaris Desa kemudian menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan. Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama. Penyampaian rancangan peraturan desa paling lambat minggu pertama bulan November tahun anggaran sebelumnya dan pembahasan menitikberatkan pada kesesuaiannya dengan RKPDesa. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja yang kemudian disampaikan kepada Bupati atau Walikota untuk dievaluasi. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten atau Kota ditetapkan.

c. Evaluasi Rancangan APBDesa

Bupati atau Walikota harus menetapkan Evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja. Apabila hasil evaluasi melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa. Apabila Bupati atau Walikota menyatakan hasil evaluasi Raperdes tentang APBDesa tidak sesuai dengan

kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7(tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati atau Walikota membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya. Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan Berlakunya satu tahun anggaran sebelumnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati atau Walikota. Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan Kepala Desa harus memberhentikan pelaksan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa dan BPD mencabut peraturan desa. Pencabutan peraturan Desa dilakukan dengan Peraturan Desa tentang pencabutan Peraturan Desa tentang APBDesa. Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDesa Tahun sebelumnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

B. Tinjauan Empiris

Dalam mengadakan sebuah penelitian, maka tidak terlepas dari tinjauan empiris yang relevan dengan tujuan untuk memperkuat dari hasil penelitian, sebagai pedoman penelitian yang dilakukan oleh penelitian yang tedahulu (Elianti, 2020). Ringkasan tinjauan Empiris yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 1 Tinjauan Empiris

NO	NAMA (TAHUN)	JUDUL PENELITIAN	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1.	Siswadi Sululung, Haruni Ode dan Mohammad Gifari Sono (2018)	Analisis Laporan Keuangan Desa	Kuantitatif	<p>Hasil penelitian adalah setiap transaksi keuangan desa yang terjadi harus dicatat dengan menggunakan buku kas umum, buku kas harian pembantu, buku bank, buku pajak, buku inventaris desa, buku persediaan, buku modal, buku piutang, dan buku hutang dengan benar dan seimbang, sehingga menghasilkan laporan keuangan desa yang terdiri dari laporan, laporan realisi anggaran, laporan kekayaan milik desa, neraca dan catatan atas laporan keuangan.</p>
2.	Liniatus Sholichah, Bambang Suryono (2018)	Analisis Perencanaan pengelolaan keuangan Desa Kedamean Kecamatan Kedamean Kabupaten	Kualitatif	<p>Hasil analisis kesesuaian perencanaan pengeleloaan keuangan Desa di Desa Kedamean dengan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun</p>

		Gresik		2014.
3.	Citra Etika (2020)	Analisis perencanaan pengelolaan keuangan Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak tengah Kota Pramulih	Kualitatif	Hasil penelitian ini adanya kesesuaian perencanaan rancangan peraturan desa dengan Kemendagri Nomor 113 Tahun 2014 , adanya kesesuaian penyusunan rancangan peraturan desa Jungai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, adanya kesesuaian dalam evaluasi rancangan APBDesa dengan permendagri Nomor 113 Tahun 2014.
4.	Muhammad yusuf, Romandhon dan M. Effan Kaukab (2021)	Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa	Kualitatif	Hasil dari penelitian ini adalah analisis kesesuaian perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 201 4 Tentang pengelolaan keuangan Desa .
5.	Eprina, Nurdiwansyah (2021)	Perencanaan pengelolaan Keuangan Desa fajar baru Kecamatan Jati agung	Kualitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan APBDesa Fajar Baru disusun oleh sekretaris desa yang mengacu pada RPJMDeasa dan

		Kabupaten Lampung Selatan		RKPDesa yang telah disusun oleh Kepala desa bersama BPD dan beberapa tokoh masyarakat desa untuk mewakili masyarakat , SDM dan fafsilitas kurang memadai untuk perkembangan desa ajar baru kepala desa menjadi penengah bagi keinginan masyarakat yang berbeda – beda.
6.	Ayumita Reskiyani(2022)	Analisis Perencanaan Pengelolaan keuangan Desa Tarengge Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur	Kualitatif	Hasil dari penelitian ini adalah merujuk kepada analisis perencanaan pengelolaan keuangan desa Tarengge Kecamatan Wotu Kabupaten luwu Timur dengan menggunakan pendekatan partisipasif dan transparansi. pengelolaan anggaran desa pada desa ini sangat tinggi.
7.	Sinta Nurjannah (2022)	Analisis Perencanan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Studi Kasus Pada Desa Leces Kecamatan Leces Kabupaten	Kualitatif	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan APBDesa Desa Leces sudah berjalan baik dan 93% telah sesuai peremndagri nomor 20 tahun 2018 .

		Probolinggo)		
8.	Herawati Manalu (2021)	Analisis Keuangan Desa pada Desa Hutarauk Kabupaten Tapanuli Utara	Kualitatif	Hasil Penelitian ini adalah dimana dalam pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
9.	Rachmawati, Andi Basru Wawo, Dwitya Gustiani Amin (2023)	Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan peraturan Menteri dalam negeri tahun 2014 nomor 113 belum sesuai dimana terdapat keterlambatan dalam tahap pelaporan.
10.	Mazro'atul ulya (2020)	Analisis pengelolaan keuangan Desa Tambarejo	Kualitatif	Pelaporan keuangan sudah menggunakan peraturan menteri dalam negeri nomor 113 Tahun 2014

		Kecamatan		tentang pengelolaan
--	--	-----------	--	---------------------


C. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir adalah sintesa yang mencerminkan keterkaitan antara variabel yang diteliti dan merupakan tuntunan untuk memecahkan masalah penelitian serta merumuskan hipotesis penelitian yang berbentuk bagan alur yang dilengkapi penjelasan kualitatif (Sugiyono, 2017). Menurut Perdes Perencanaan pengelolaan desa adalah proses atau tahapan kegiatan yang akan diselenggarakan oleh pemerintah desa yang pastinya akan melibatkan beberapa pegawai desa seperti badan permusyawaratan desa (BPD) dan beberapa unsur masyarakat desa yang secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Kerangka pikir penelitian ini bertitik pada perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa. Untuk mempermudah dalam melihat dari langkah yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian ini dan menunjukkan bentuk kerangka pikir dimana dalam sebuah perencanaan pengelolaan keuangan desa itu pasti ada beberapa kendala dalam melakukan pengelolaan keuangan desa serta bagaimana pemerintah dan masyarakat dapat memberikan solusi dalam memecahkan masalah atau kendala

dalam perencanaan pengelolaan desa dan dapat ditarik kesimpulan, maka peneliti membuat kerangka pikir sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu Penelitian Kualitatif, adalah penelitian untuk menjawab tentang Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa secara mendalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif di lapangan. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan (Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif , 2018)). Proses penelitian yang di maksud antara lain melakukan pengamatan terhadap narasumber, berinteraksi dengan mereka dan berupaya dalam memahami bahasa dan tafsiran mereka. Untuk itu peneliti harus terjun dalam lapangan dalam waktu yang cukup lama.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul terkait Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan di Desa Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa maka yang menjadi Fokus penelitian penulis adalah dalam penelitian ini adalah RPJMDesa Tahun 2023 RKPDesa Tahun 2019-2024 dan APBDesa Tahun 2019-2024.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan peneliti di Kantor Desa Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi selatan. Subyek yang akan diteliti

adalah beberapa dari Aparat Pemerintah desa dan masyarakat yang berada pada desa tersebut yang memiliki peran penting dalam penelitian ini. Sedangkan waktu penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 2 Bulan dari bulan april sampai juni 2023.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Sumber Data Primer

adalah data yang diperoleh dari responden melalui kusioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Data yang diperoleh dari data primer ini harus diolah lagi. Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sujawerni, 2018) dan menurut (Sugiyono, Pengertian dari metode kualitatif dan kuantitatif, 2012) Sumber primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

2. Sumber Data Sekunder

merupakan data yang didapat dari catatan, buku, majalah, berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintahan, artikel, buku – buku sebagai teori, dan sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi. Sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data (Sujawerni, 2018). dan menurut (Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif , 2018) sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Penelitian ini juga menggunakan data sekunder sebagai data tambahan yang berupa data-data mengenai profil Desa Tinggimae, beberapa data yang terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangan di Desa Tinggimae seperti APBDesa Tahun 2019 – 2023 , RPJMDesa Tahun 2023 , RKPDesa Tahun 2019 - 2024.

E. Informan

Teknik yang digunakan dalam pemilihan informan menggunakan *Purposive sampling*, artinya menentukan informan sesuai dengan kriteria terpilih secara *relevan* dengan masalah penelitian Adapun yang menjadi informan dalam penelitian tersebut yaitu:

1. Kepala Desa Tinggimae
2. Sekretaris Desa Tinggimae
3. Kepala Urusan Keuangan Desa Tinggimae
4. Masyarakat Desa Tinggimae

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 3 teknik, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan 2 orang atau lebih yang dilakukan oleh seorang pewawancara dengan responden atau narasumber. Pewawancara mengendalikan topik apa yang akan didiskusikan. Responden dimintai untuk

memberikan informasi dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden. Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini ada 5 narasumber dimana narasumber tersebut adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan Desa, dan Masyarakat Desa.

b. Dokumentasi

Dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik pribadi maupun kelembagaan. Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Tinggimae.

c. Observasi

Observasi adalah proses pengambilan data yang dilakukan peneliti dengan cara mengamati langsung apa yang terjadi dilapangan apakah sesuai dengan yang dijelaskan oleh narasumber atau tidak, serta mencatat kegiatan serta bukti-bukti terkait.

G. Metode Analisis Data

a) Reduksi data

adalah suatu bentuk dari sebuah analisis yang harus menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang dari yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi dari data.

b) Penyajian data

adalah kegiatan data ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penerikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan analisis komparatif. Analisis komparatif adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antar elemen yang sama, seperti penelitian ini yang membandingkan antara perencanaan pengelolaan keuangan Desa Tinggimae dengan standar-standar yang mengacu pada (Indonesia, Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2014) Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Langkah awal untuk melakukan analisis data pada penelitian ini peneliti harus memahami teori pada Permendagri No.113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Setelah peneliti memahami teori perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No.113 Tahun 2014, perlu dilakukan analisis dengan menggunakan data-data yang telah didapatkan. Data yang didapatkan dari penelitian ini merupakan data kualitatif hasil wawancara dengan perangkat desa, dan analisis dokumentasi. Tahapan-tahapan dalam melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

dimana peneliti mencatat data yang diperoleh sesuai dengan hasil wawancara, dan dokumentasi. Pada tahap awal ini data yang dikumpulkan berupa APBDesa, RPJMDesa, dan RKPDesa.

b. Reduksi data

dimana peneliti merangkum dan memilih informasi inti yang sesuai dengan fokus penelitian. Pemilihan dan perangkuman data dilakukan apabila data yang diperoleh dari narasumber terlalu banyak dan takutnya tidak semua relevan dengan rumusan masalah. Reduksi data dilakukan untuk menghasilkan data yang lebih tepat dan jelas, guna mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data yang selanjutnya. Langkah-langkah yang digunakan dalam mereduksi data yaitu melakukan pemilihan tentang bagian data mana yang dikode, mana yang dibuang, pola-pola mana yang diringkas sejumlah bagian yang tersebar, dan cerita yang sedang berkembang.

c. Uji keabsahan data

setelah dilakukan reduksi data, selanjutnya data tersebut diuji kebenarannya dengan uji kredibilitas. Pengujian data dilakukan dengan teknik triangulasi. Teknik ini merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data, untuk melakukan pengecekan atau perbandingan terhadap data tersebut. Secara khusus digunakan triangulasi sumber, yaitu dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara antara informasi satu dengan lainnya.

d. Penyajian data

dilakukan dalam bentuk uraian singkat sehingga dapat memudahkan peneliti untuk memahami kondisi yang terjadi dan dapat menentukan tahap selanjutnya yang akan dikerjakan. Data yang dapat disajikan oleh peneliti dalam penelitian ini berupa analisis perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Tinggimae.

e. Analisis data

dimana peneliti menganalisis kesesuaian dokumen-dokumen terkait antara perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Tinggimae dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No.113 Tahun 2014.

f. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

dimana kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan terbaru yang belum pernah ada sebelumnya. Verifikasi didasarkan pada penyajian data dan reduksi data serta menjawab rumusan masalah penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Gambaran Umum Kecamatan Barombong

Barombong adalah sebuah kecamatan yang berada dalam kawasan di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia. Kecamatan Barombong terbentuk pada tahun 2006, setelah dimekarkan dari Kecamatan Pallangga. Ibu kota Kecamatan Barombong berada di Kanjilo dengan jarak sekitar 6,50 km dari ibukota kabupaten di Sungguminasa. Kecamatan Barombong merupakan daerah dataran yang berbatasan Sebelah Utara Kecamatan Pallangga, Kabupaten Takalar dan Kota Makassar Sebelah Selatan Kecamatan Bajeng dan Kota Makassar Sebelah Barat Kabupaten Takalar dan Kota Makassar sedangkan di Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bajeng. Kecamatan Barombong berada pada ketinggian dari permukaan laut berkisar rata-rata 25 meter. Menurut data BPS Tahun 2018, kecamatan Barombong memiliki jumlah penduduk sebanyak 40.135 jiwa yang tersebar 7 (tujuh) desa/kelurahan dan dibentuk berdasarkan PERDA No. 7 Tahun 2005, yang terdiri dari :

1. Biringala
2. Moncobalang
3. Tinggimae
4. Lembangparang

5. Kanjilo
6. Tamanyeleng
7. Benteng Somba Opu

Gambar 4.2 Peta Kecamatan Barombong



Sumber : Desa Tinggimae

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa atau Kelurahan

No	Nama Desa / Kelurahan	Jumlah Penduduk
1.	Biringala	3260 Jiwa
3.	Moncobalang	5061 Jiwa
3.	Tinggimae	5150 Jiwa
4.	Lembang Parang	5692 Jiwa
5.	Kanjilo	8343 Jiwa

6.	Tamanyyeleng	6386 Jiwa
7.	Benteng Sombaopu	6243 Jiwa
	Jumlah	40135 Jiwa

Sumber : Desa Tinggimae

2. Profil Desa Tinggimae

Tinggimae adalah sebuah nama desa di kecamatan Barombong Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan yang garis wilayahnya berdekatan dengan Kabupaten Takalar dan Kota Makassar .Desa Tinggimae merupakan Suatu desa yang berada dalam garis wilayah administrasi Kecamatan Barombong. Desa Tinggimae ini dipimpin oleh seorang kepala desa atas nama Jabbar S.H yang di lantik pada tanggal 28 Desember 2018.

Desa Tinggimae ini mempunyai 5 Dusun yaitu :

1. Dusun Bonto Kappong
2. Dusun Kalukuang
3. Dusun Boka
4. Dusun Bontowa
5. Dusun Boronga

3. Visi dan Misi Visi :

Visi ini diinterpretasikan sebagai suatu gambaran yang menantang pada suatu keadaan Desa, masa depan Desa yang ideal seperti yang diinginkan dengan melihat dari potensi dan kebutuhan Desa. Penyusunan Visi Desa

Tinggimae ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan dari pihak-pihak yang berkepentingan di desa seperti Pemerintah desa, Badan permusyawaratan desa, tokoh masyarakat dan masyarakat desa itu sendiri pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di Desa seperti satuan kerja wilayah, pembangunan dititik beratkan pada sektor pembangunan fisik, pertanian, sosial, ekonomi, budaya dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Maka dari itu berdasarkan konsideran tersebut, Visi Desa Tinggimae adalah :“Mewujudkan Masyarakat Desa Tinggimae yang Aman, Sejahtera, Aktif dan Berkualitas“

Misi Selain penyusunan Visi juga pasti telah ditetapkan misi-misi yang memuat suatu pernyataan yang wajib dilaksanakan dalam rangka pencapaian Visi Desa tersebut. Visi berada diatas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan dalam Misi agar dapat diimplementasikan atau dikerjakan. Sebagaimana penyusunan Visi, Misi dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Tinggimae sebagaimana proses yang dilakukan, maka Misi Desa Tinggimae antara lain :


1. Mewujudkan tersedianya Prasarana dan sarana publik yang memadai
2. Mendorong kemajuan sektor usaha mikro , kecil dan menengah
3. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia dan pemahaman masyarakat atas hak dan kewajiban sebagai warga Negara.
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan lingkungan.

5. Menggiatkan kegiatan pembinaan Keagamaan, budaya, kepemudaan dan Olahraga.

6. Mendorong terlaksananya Pemerintahan yang efektif dan efisien.

4. Struktur Organisasi

Gambar 4.3 Struktur Organisasi



(Sumber : Kantor Desa Tinggimae 2023)

5. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk dalam Sebuah Desa atau kelurahan itu dihitung melalui sensus pertumbuhan penduduk pada Desa Tinggimae yaitu :

1. Boka : 548 Jiwa
2. Kalukuang : 398 Jiwa
3. Boronga : 490 Jiwa
4. Bonto Kappong : 638 Jiwa
5. Bontowa : 443 Jiwa

6. Mata Pencaharian Penduduk

Tabel 4.3 Mata Pencarian penduduk

No.	Mata Pencaharian	Presentase
1.	Petani	80 %
2.	Pedagang	10 %
3.	Sektor Industri Rumah	0,25%
4.	PNS	0,30 %
5.	TNI / POLRI	0,15 %
6.	Non Formal	0,35 %

(Sumber : Kantor Desa Tinggimae 2023)

7. Strategi dan arah kebijakan Desa Tinggimae

Salah satu strategi dalam penyelenggaraan program di Desa Tinggimae pasti selalu diawali dengan Musyawarah Desa yang harus menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat, Lembaga Desa, BPD dan Wali Amanah Desa dalam rangka penggalan gagasan. Dari penggalan gagasan tersebut, dapat diketahui permasalahan yang ada di Desa dan dapat disimpulkan kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh masyarakat. Selain itu, Pemerintah Desa Tinggimae juga rutin mengadakan kegiatan kumpul bareng kepala desa. Dimana dalam kegiatan tersebut, masyarakat bebas memberikan saran maupun kritik tentang penyelenggaraan pemerintahan desa maupun pembangunan desa.

Dengan adanya kegiatan tersebut, aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung dengan baik dan akan menjadi tolak ukur dalam perencanaan pembangunan desa. Strategi lain yang menjadi andalan Pemerintah Desa Tinggimae Kecamatan Barombong adalah Program Pembangunan partisipatif yang mana dalam pelaksanaan pembangunan mulai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan disamping pelaksanaan pembangunan partisipatif, kebijakan lain dalam rangka mendapat kepercayaan masyarakat, pemerintah desa merupakan sistem pemerintahan terbuka atau Open Government yang mana semua masyarakat bisa melihat atau mengakses informasi secara mudah dan transparan mengenai pelayanan publik, pembangun desa dan pengelolaan keuangan desa melalui media-media yang telah disediakan. Selanjutnya program dan kebijakan Pemerintah Desa Tinggimae yang menjadi fenomenal adalah Program Berbasis Lingkungan yang mana seluruh warga dan ketua RT ikut berpartisipasi langsung

dalam musyawarah untuk melihat langsung perencanaan pembangunan di masing-masing RT dan Pemerintah Desa sebagai fasilitator administrasi dan penyediaan anggaran melalui APBDesa dengan model pelaksanaan HOK menggunakan partisipasi swadaya masyarakat di lingkungan tersebut. Dari kebijakan yang tertulis diatas, pemerintah Desa Tinggimae Kecamatan Barombong berharap nantinya mendapat kepercayaan masyarakat (Trust) untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development) dengan suasana terbuka. Sehubungan dengan arah kebijakan pemerintah Desa maka kebijakan umum pembangunan Desa Tinggimae merupakan hasil rumusan dari 4 masukan utama:

1. Kondisi wilayah yang lebih difokuskan kepada potensi dan peluang pengembangan yang dimiliki serta kelemahan atau faktor-faktor yang mungkin dapat menghambat proses pembangunan dimasa depan.
2. Environmental input yaitu suatu peluang sekaligus ancaman yang potensial dihadapi dalam proses pembangunan yang tercipta akibat dari dinamika lingkungan strategis.
3. Instrumental Input yaitu berupa peraturan Perundangan yang berlaku yang menjadi bingkai batin yang harus ditaati dalam proses pembangunan Desa Tinggimae.
4. Dinamika internal berupa perkembangan aspirasi tatanan internal Desa Tinggimae mengingat bahwa kebijakan ini merupakan penjabaran dari strategi pembangunan jangka menengah maka kebijakan yang dimaksud merupakan

perwujudan dari upaya-upaya pemenuhan hak dasar masyarakat, penguatan ekonomi, penciptaan iklim kondusif dan pemberdayaan kelembagaan.

B. Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Tinggimae Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa.

1. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa.

a. Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJM Desa)

Penyusunan rancangan APBDesa Tinggimae dimulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJM Desa) oleh kepala Desa yang terpilih untuk jangka waktu 6 tahun dan harus disusun paling lambat 3 bulan sejak kepala desa tersebut dilantik, sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Sebelum penyusunan APBDesa, saya sebagai kepala Desa Tinggimae harus menyusun RPJMDesa untuk 5 tahun kedepan, hal itu berdasarkan pemikiran saya bagaimana Desa ini untuk 5 tahun kedepan, seperti apa baiknya.” (Wawancara JB, tanggal 07 Mei 2023)

Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah desa itu harus mengikutsertakan unsur masyarakat desa, dalam penyusunan itu juga harus mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas program dan kegiatan desa. Hal itu juga sebagaimana pernyataan sekretaris Desa pada wawancara tersebut sebagai berikut:

“Iya, bapak kepala desa menyusun RPJMDesa sesuai dengan pemikiran bapak kepala Desa, apa yang diharapkan kepala Desa, tentunya hal itu demi kesejahteraan rakyat. Setiap kepala Desa selalu berbeda dalam menetapkan RPJMDesa”. (Wawancara AR Tanggal 07 Mei 2023).

Adapun ruang lingkup kegiatan RPJMDesa pada prinsipnya mengarah pada upaya peningkatan index pembangunan manusia (IPM) yang meliputi aspek Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi termaksud didalamnya pembangunan prasarana dan sarana ekonomi. Selanjutnya kepala desa tersebut bersama Badan Permusyawaratan (BPD) akan menyusun RKPDesa sesuai dengan RPJMDesa berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa. Sebagaimana hasil wawancara bersama kepala desa sebagai berikut:

“Setelah perumusan RJMDesa lalu dilakukan musyawarah bersama BPD. musyawarah tersebut dilakukan agar dalam penyusunan RKPDesa melibatkan masyarakat, diwakili oleh tokoh masyarakat desa, ide-ide mereka juga untuk kepentingan desa dan mereka juga berhak untuk mengetahui kegiatan dalam RPJDesa” (Wawancara JB Tanggal 08 Mei 2023)

Masyarakat diberi kebebasan untuk mengajukan usulan apapun artinya masyarakat dapat mengusulkan apa saja yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing dusun sejauh usulan tersebut tidak dilarang oleh negara dan juga dilarang oleh agama maka secara otomatis (RPJMDes) akan diusulkan

dalam kegiatan rencana pembangunan jangka menengah desa seperti yang dijelaskan kepala desa kembali sebagai berikut:

“Musyawarah bersama beberapa tokoh masyarakat bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat. Jadi kami mengundang tokoh-tokoh masyarakat, BPD, LPM dan perangkat Desa yang lain untuk bersama-sama memikirkan kemajuan Desa Tinggimae. Kita rapat untuk menampung usulan yang dibawa oleh para kasun dari wilayah masing-masing”. (Wawancara JB Tanggal 08 Mei 2023)

Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh salah satu masyarakat yang saat itu hadir dalam rapat penyusunan RKPDesa sebagai berikut:

“Ya, saya ikut dalam rapat tersebut. Saya sebagai masyarakat diundang untuk ikut bermusyawarah bersama dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa). Masing-masing masyarakat yang diundang membawa usulan masing-masing yang nantinya akan dimusyawarahkan bersama dan dari usulan-usulan tersebut dipilih sesuai kemufakatan bersama”. (Wawancara NM Tanggal 08 Mei 2023)

b. Penetapan Rancangan APBDesa

Setelah selesai musyawarah maka RKPDesa akan dituangkan dalam bentuk rancangan APBDesa. Rancangan APBDesa dibuat oleh sekretaris desa yang kemudian diberikan kembali kepada kepala desa. Sebagaimana yang telah dinyatakan sekretaris desa kepada peneliti sebagai berikut:

“Setelah penyusunan RJMDesa maka penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa dilakukan oleh saya selaku sekretaris Desa Tinggimae berdasarkan RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang telah disusun oleh kepala desa. Setelah itu APBDesa yang telah saya susun selanjutnya saya berikan kembali kepada kepala desa untuk dievaluasi di setiap pointnya dan kemudian setelah semua fix maka kepala desa akan memberi persetujuan dengan menandatangani dan kemudian diserahkan kepada camat dan dievaluasi oleh camat dan setelah disetujui oleh camat maka telah sah menjadi peraturan desa tentang APBDesa”. (Wawancara AR Tanggal 08 Mei 2023).

Setelah sekretaris desa menyusun APBDesa kemudian diserahkan kembali kepada kepala Desa Tinggimae, hal ini sesuai dengan yang disampaikan kepala Desa Tinggimae kepada peneliti sebagai berikut:

“Penyusunan APBDesa merupakan tugas sekretaris desa yang nantinya jika sudah selesai di serahkan kembali kepada saya untuk saya evaluasi dan jika semua sudah baik maka mendapatkan persetujuan bersama badan permusyawaratan desa, dan setelah semua sepakat setuju maka APBDesa tersebut saya serahkan kepada sekretaris desa untuk diserahkan kepada camat untuk kembali dievaluasi sebelum akhirnya disetujui dan di sahkan sebagai peraturan Desa Tinggimae”

C. Evaluasi Rancangan APDesa

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa APBDesa sebelum menjadi peraturan Desa Tinggimae sebelumnya telah di evaluasi oleh camat. Camat akan mengevaluasi APBDesa tersebut dan akan menetapkan apakah rancangan tersebut disetujui atau tidak, apabila beberapa hal tidak mendapat persetujuan maka APBDesa dikembalikan ke desa untuk di revisi kembali. Namun apabila dalam waktu yang ditentukan desa tidak menindak lanjuti maka camat akan menggunakan APBDesa baru yang telah disusun. Hal ini sebagaimana yang disampaikan kepala desa dan sekertaris desa sebagai berikut:

“Saya bersama KAUR Perencanaan Keuangan akan kembali mengevaluasi APBdesa yang diberikan pak camat. Saya akan kembali menyempurnakan hal-hal yang dianggap perlu dirubah sesuai arahan pak camat. Namun sementara ini tidak pernah terjadi kejadian seperti itu (APBDesa yang diserahkan kepada camat dikembalikan ke desa untuk dievaluasi). Hal itu dikarenakan sebelum diserahkan ke pak camat rancangan tersebut diverivikasi terlebih dahulu oleh pihak kecamatan, sehingga ketika rancangan itu sesuai dengan yang telah di tentukan maka APBDesa tersebut disahkan oleh pak camat sebagai aturan Desa Tinggimae”.(Wawancara JB Tanggal 08 Mei 2023)

“Jika memang terdapat kekeliruan dalam APBDesa yang telah disusun, maka rancangan tersebut akan kembali dievaluasi dan dirubah oleh bapak kepala desa bersama Kaur Perencanaan Keuangan. Jika nanti sudah sesuai maka saya selaku sekertaris desa akan menyerahkan

kembali kepada pak camat untuk ditinjau dan disahkan. Namun sejauh ini tidak pernah terjadi seperti itu”. (Wawancara AR Tanggal 08 Mei 2023).

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dinyatakan bahwa perencanaan APBDesa Tinggimae disusun oleh sekertaris Desa berdasarkan RPJMDesa yang telah disusun oleh kepala desa. Kemudian APBDesa yang telah disusun dirapatkan oleh kepala desa bersama BPD. Setelah mendapatkan kesepakatan bersama maka rancangan itu diserahkan ke kecamatan untuk mendapatkan persetujuan.

Tabel. 4.4 Sumber Dana Desa Tinggimae 2023

No.	Uraian	Jumlah
1.	Bagi Hasil BUMDesa	9.075.000.00
2.	Dana Desa	1.067.976.951.00
3.	Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah Kabupaten	8.205.117.00
4.	Alokasi Dana Desa	662.222.151.00
5.	Bunga Bank	6.000.000.00
	Total	1.793.822.268.00

(Sumber : Pemerintah Desa Tinggimae 2023)

“Pada proses perencanaan pembangunan Desa Tinggimae masyarakat di berikan kebebasan untuk menyampaikan aspirasi dan saran mereka terkait pembangunan desa yang harus di prioritaskan, selanjutnya kita cocokkan

dengan jumlah APBDes sehingga bisa di petakan jumlah anggaran yang harus di gunakan dalam program pembangunan.” (Wawancara dengan NM tanggal 12/05/2023).

Hasil wawancara dengan informan NM dapat dilihat bahwa pemerintah desa Tinggimae memberikan kebebasan penuh terhadap masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan saran dalam proses pembangunan juga perencanaan keuangan yang akan digunakan. Penyusunan rancangan APBDesa menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 adalah:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Pemerintah Desa Menyusun Perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan desa yang mengacu pada perencanaan pembangunan Kota/Kabupaten.
2. Proses penganggaran (APBDesa) Setelah RKPDesa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APBDesa. Rencana Kegiatan dan Rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan dalam RKPDesa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

Tabel 4.5 Perencanaan Anggaran Pembangunan

No.	Nama Kegiatan	Perkiraan Dana	Perkiraan Pelaksana
1.	Penyelenggaraan Paud/Tk/Tpq/ Madrasah Non Formal	31.080.000.00	PU Kabupaten
2.	Penyuluhan dan Pendidikan Bagi Masyarakat	10.038.500.00	PU Kabupaten
3.	Penyelenggaraan Posyandu	105.512.000.00	PU Provinsi
4.	Pembangunan Rehabiltasi / Peningkatan Pengerasana Jalan Tani	292.445.500.00	PU Provinsi
5.	Pembangunan Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/ MCK Umum	224.000.000.00	PU Kabupaten
6.	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	3.000.000.00	PU Provinsi
	Jumlah	664.076.000.00	

Pada tabel 4.5 dapat dilihat jumlah anggaran yang digunakan dalam kegiatan pembangunan. Proses penyusunan anggaran tersebut merupakan hasil musyawarah pemerintah desa dan masyarakat desa Tinggimae. Sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi proses pelaksanaan pembangunan desa.

Masyarakat desa Tinggimae sangat mengapresiasi pemerintah desa dalam melibatkan masyarakat pada proses perencanaan pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut menjadi suatu bentuk pengawasan masyarakat agar anggaran yang di berikan kepada Desa dapat ditujukan untuk kegiatan pembangunan desa.

Pemerintah Desa Tinggimae melaksanakan pemerintahan dengan memberikan kewenangan penuh kepada masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa. Dengan penyelenggaraan pemerintah yang mudah di akses oleh masyarakat maka semakin mudah masyarakat melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Tabel 4.6 RPJMDesa 2023

No.	Bidang	Jenis Kegiatan	Sumber Dana
1.	Bidang Penyelenggara Pemerintahan Desa	1. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi kepala desa dan perangkat desa. 2. Penyediaan Tunjangan BPD 3. Penyediaan Sarana 4. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa	APBDesa
2.	Bidang Pembinaan Kemas/yarakatan	1. Penyelenggaraan Festival Kesenian/ Adat Kebudayaan 2. Penyelenggaraan Fasilitas Lomba Kepemudaan dan	APBDesa

		Olahraga Tingkat Desa. 3. Pembinaan PKK	
3.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1. Bimtek/ Pelatihan Pengenalan TTG Untuk Perikanan Darat. 2. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa. 3. Pelatihan Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian. 4. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 5. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak.	APBDesa
4.	Bidang Penanggulangan Bencana	1. Penanggulangan Bencana 2. Penanganan Keadaan Mendesak	APBDesa
5.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1. Pembangunan Rehabilitasi Perpustakaan / Taman Bacaan Desa. 2. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa. 3. Pembinaan dan	APBDesa

		Pengembangan Sanggar Seni dan Belajar. 4. Pembangunan / Rehabilitasi Balai Desa. 5. Pembangunan / Rehabilitasi Pemakaman Milik Desa.	
6.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1. Pembangunan / rehabilitasi Kantor Desa 2. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan. 3. Pengembangan Sistem Informasi Desa. 4. Kegiatan Penyuluhan Pertanian	

(Sumber: Desa Tinggimae 2023)

2. Kendala Dalam Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa

a. Sumber Daya Manusia

Kebijakan pemerintah secara umum dapat diartikan segala sesuatu yang berkaitan dengan keputusan pemerintah, baik berupa program, peraturan dan lain-lain. Segala hal ataupun rancangan akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh

berbagai macam faktor, salah satunya ketepatan pemilihan kebijakan atau keputusan sesuai dengan yang dibutuhkan publik, serta di dorong oleh dukungan responsibilitas masyarakat yang partisipatif terhadap suatu kebijakan pemerintah desa. Dalam proses penyusunan dan perencanaan pengelolaan dana desa para perangkat desa tak jarang menemui beberapa kendala yang dihadapi. Hal itu menjadi hal yang wajar karena setiap proses kegiatan selalu memiliki tantangan tersendiri dalam menjalankannya, sebagaimana hasil wawancara peneliti bersama para perangkat desa tentang kendala yang dihadapi dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa berikut ini. Salah satu kendala yang dihadapi para perangkat adalah ketika kepala desa akan menyusun RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) kepala desa harus banyak mengetahui hal-hal yang dibutuhkan masyarakat. Hal itu tentu saja didapat dengan cara melakukan musyawarah dengan beberapa tokoh masyarakat yang dianggap mengetahui seluk beluk setiap dusun. Hal ini sebagaimana hasil wawancara bersama bapak kepala desa sebagai berikut:

“RKPDesa kan saya yang menyusun, tentu saja hal itu tidak bisa saya lakukan dengan semerta-meserta tanpa mengetahui hal-hal apa saja yang dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu saya melakukan musayawarah tidak langsung bersama beberapa tokoh. Yaa meskipun tidak secara resmi namun saya mengajak mereka untuk bertukar pikiran bersama. Kadang keinginan-keinginan yang berbenturan dengan masyarakat yang lain. Yang satu menginginkan A sedangkan yang satu kurang setuju karena berbenturan. Hal-hal kecil seperti itu yang kadang saya hadapi”. (Hasil Wawancara JB Tanggal 09 Mei 2023).

Hal seperti itu tentu membuat peneliti mencari kebenaran dengan mewawancarai salah satu masyarakat yang dimaksud, dan hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Yaaaa saya ngomong apa adanya. Hal-hal apa yang dibutuhkan warga sekitar saya. Dan saya berharap sekali semua itu terwujud. Perkara hal-hal tersebut berbenturan dengan warga yang lain, hal itu biar kepala desa nantinya yang memutuskan”. (Hasil Wawancara NM Tanggal 09 Mei 2023).

Selain hal diatas ada hal lain juga yang dihadapi kepala desa dalam menyusun RKPDesa, yaitu sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Dalam menyusun RKPDesa itu tidak semudah begitu saja dek, ada aturan-aturan yang harus diikuti dan RKPDesa harus mengikuti aturan-aturan tersebut. Hal itu yang kadang membuat saya sendiri sedikit kurang dapat menyesuaikan. Tapi berjalannya waktu akhirnya bisa juga di selesaikan”. (Hasil Wawancara AR Tanggal 09 Mei 2023).

b. Fasilitas yang kurang memadai

Dalam penyusunan APBDesa sekertaris desa juga mengalami beberapa kendala yang dihadapi. Antara lain adalah sebagai berikut sebagaimana hasil wawancara bersama sekertaris desa:

“Kalo bicara kendala yang dihadapi banyak dek. Yaa salah satunya fasilitas yang masih kurang. Kadang komputer di kantor itu lemotnya minta ampun. Mana lagi bapak kepala desa juga memberikan deadline waktu dalam penyelesaian penyusunan. Dan membagi setiap anggaran sesuai yang telah disusun dalam RPJMDesa itu harus benar-benar dipertimbangkan dengan baik. Karena jika kita tidak dapat membaginya dengan baik maka akan terjadi ketimpangan dana dalam setiap

poinnya. Misal untuk pembelian penerangan jalan ternyata kurang sedangkan untuk perbaikan Jalan Tani kebanyakan. Nah hal seperti itu kita harus memahami, dan itu membutuhkan waktu. Karena tidak asal membagi dek.”. (Hasil Wawancara AR Tanggal 09 Mei 2023).

Dari informasi di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa kendala yang dihadapi adalah berhubungan dengan sumber daya manusia itu sendiri serta fasilitas yang tersedia. Bagaimapun sumber daya manusia adalah salah satu faktor penting dalam kelancaran sebuah kegiatan dan didukung oleh fasilitas-fasilitas yang dapat membantu kelancaran setiap kegiatan tersebut.

3. Solusi Dalam Memecahkan Kendala Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Solusi merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada, dibalik setiap kesulitan yang dihadapi para perangkat desa dalam penyusunan RKPDesa dan APBDesa pada akhirnya mereka mampu menyelesaikan tugas tersebut dengan baik, tentu saja semua solusi itu mereka lakukan sendiri.

a. Dalam penyusunan RKPDesa untuk mensiasati kendala yang dihadapi kepala desa maka seorang kepala desa menjadi penengah setiap keinginan masyarakat yang harus ia tuangkan dalam RKPDesa sebagaimana wawancara bersama kepala desa sebagai berikut:

“Sebagai kepala desa saya harus dapat menjadi penengah terhadap keinginan warga, saya akan menjelaskan kepada mereka bahwa keinginan mana yang akan direalisasikan, karena kalau semua direalisasikan, waah dananya tidak cukup dek belum untuk kebutuhan yang lain hehehe.. kan adek tahu sendiri desa Tinggimae ini

banyak yang harus diperbaiki supaya bisa lebih maju dan mensejahterakan masyarakat, dan alhamdulillah warga bisa memahami dek. Sekarang juga ada pendamping desa yang membantu dan memantau desa”.(Wawancara JB Tanggal 09 Mei 2023)

b. Selain itu sedangkan untuk masalah kesulitan yang lain maka solusi yang digambarkan bapak sekertaris desa adalah sebagai berikut:

“Untuk solusi setiap ada kesulitan terutama dalam hal administrasi biasanya ya kami sering-sering berkonsultasi kepada orang kecamatan, agar APBDesa yang direncanakan sesuai dengan juknisnya. Begitu juga nanti saat mengerjakan laporan, yaa sering-sering berkonsultasi lah. kalau untuk komputer ya beberapa kali coba diperbaiki meskipun tidak sebagus komputer yang masih baru beli setidaknya sudah tidak terlalu lemot. Mudah-mudahan nanti bapak kepala desa kedepannya memikirkan hal itu dan dapat segera dibelikan untuk kelancaran kegiatan administrasi desa ini.”(Hasil Wawancara AR Tanggal 09 Mei 2023)

Dari hasil wawancara yang didapat maka untuk menyelesaikan setiap kendala yang ada para perangkat desa mensiasati dengan cara mereka sendiri sesuai kemampuan yang ada. Tentu saja jika SDM para perangkat lebih baik tentu kendala-kendala tersebut tidaklah menjadi sulit sehingga membuat semua proses kegiatan berjalan dengan lancar.

C. Pembahasan Dan Hasil Penelitian

1. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Tinggimae

- a. Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Penyusunan rancangan APBDesa Tinggimae

dimulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJM Desa) oleh kepala Desa yang terpilih untuk jangka waktu 5 tahun dan harus disusun paling lambat 3 bulan sejak kepala desa tersebut dilantik. Selanjutnya kepala desa tersebut bersama Badan Permusyawaratan (BPD) akan menyusun RKPDesa sesuai dengan RPJMDesa berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa.

- b. Penetapan Rancangan APBDesa Setelah penyusunan RJMDesa maka penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa dilakukan oleh sekertaris Desa Tinggimae berdasarkan RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang telah disusun oleh kepala desa. Setelah itu APBDesa yang telah disusun selanjutnya di berikan kembali kepada kepala desa untuk di evaluasi di setiap pointnya dan kemudian setelah semua fix maka kepala desa akan memberi persetujuan dengan menandatangani dan kemudian diserahkan kepada camat dan dievaluasi oleh camat dan setelah disetujui oleh camat maka telah sah menjadi peraturan desa tentang APBDesa
- c. Evaluasi Rancangan APDesa APBDesa sebelum menjadi peraturan Desa Tinggimae sebelumnya telah di evaluasi oleh camat. Camat akan mengevaluasi APBDesa tersebut dan akan menetapkan apakah rancangan tersebut disetujui atau tidak, apabila beberapa hal tidak mendapat persetujuan maka APBDesa dikembalikan ke desa untuk di revisi kembali. Namun apabila dalam waktu yang ditentukan desa tidak menindak lanjuti maka camat akan menggunakan APBDesa baru yang telah disusun.

2. Kendala Dalam Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Tinggimae Kebijakan pemerintah secara umum dapat diartikan segala sesuatu yang berkaitan dengan keputusan pemerintah, baik berupa program, pertauran dan lain-lain. Segala hal ataupun rancangan akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh berbagai macam faktor, salah satunya ketepatan pemilihan kebijakan atau keputusan sesuai dengan yang dibutuhkan publik, serta di dorong oleh dukungan responsibilitas masyarakat yang partisipatif terhadap suatu kebijakan pemerintah desa. Dalam proses penyusunan dan perencanaan pengelolaan dana desa para perangkat desa tak jarang menemui beberapa kendala yang dihadapi. Hal itu menjadi hal yang wajar karena setiap proses kegiatan selalu memiliki tantangan tersendiri dalam menjalankannya, sebagaimana hasil wawancara peneliti bersama para perangkat desa tentang kendala yang dihadapi dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa berikut ini.

- a. Sumber Daya Manusia Salah satu kendala yang dihadapi para perangkat adalah ketika kepala desa akan menyusun RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) kepala desa harus banyak mengetahui hal-hal yang dibutuhkan masyarakat. Hal itu tentu saja didapat dengan cara melakukan musyawarah dengan beberapa tokoh masyarakat yang dianggap mengetahui seluk beluk setiap dusun. Sumber daya manusia sangat minim di desa terutama pada pendidikan seperti para perangkat desa rata-rata pendidikan SMA ke bawah sehingga mempengaruhi kinerja pembangunan desa kedepan.

b. Fasilitas yang kurang memadai Fasilitas juga berpengaruh terhadap kinerja perangkat desa dengan fasilitas yang baik maka perencanaan yang ada akan mudah dilaksanakan dengan cepat. Minimnya fasilitas umum yang tersedia di desa, juga yang menyebabkan masyarakat desa mengalami kesulitan untuk melakukan kegiatan perekonomian, salah satu fasilitas yang banyak menjadi permasalahan di desa adalah akses jalan.

3. Solusi dalam Memecahkan Kendala Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Solusi merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada, dibalik setiap kesulitan yang dihadapi para perangkat desa dalam penyusunan RKPDesa dan APBDDesa pada akhirnya mereka mampu menyelesaikan tugas tersebut dengan baik, tentu saja semua solusi itu mereka lakukan sendiri. Dalam penyusunan RKPDesa untuk mensiasati kendala yang dihadapi kepala desa maka seorang kepala desa menjadi penengah setiap keinginan masyarakat yang harus ia tuangkan dalam RKPDesa. Maka untuk menyelesaikan setiap kendala yang ada para perangkat desa mensiasati dengan cara mereka sendiri sesuai kemampuan yang ada. Tentu saja jika SDM para perangkat lebih baik tentu kendala-kendala tersebut tidaklah menjadi sulit sehingga membuat semua proses kegiatan berjalan dengan lancar. Saat ini ada yang namanya pendamping desa di bawah kementerian desa yang tugasnya mendampingi desa dalam perencanaan pembangunan desa serta peningkatan kapasitas bagi pemerintah desa.

Dari hasil pemaparan data hasil penelitian dapat dijelaskan pembahasan mengenai Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa dijelaskan sebagai berikut:

1. Partisipasif

Partisipasif masyarakat dalam kegiatan perencanaan pengelolaan anggaran dana desa di desa Tinggimae partisipasif masyarakat sangat tinggi. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan tersebut sangat bervariasi, ada yang memang benar-benar berdiskusi untuk pembangunan, ada yang datang karena ingin mendapat bagian dalam kegiatan pembangunan ada pula masyarakat yang datang hanya untuk turut meramaikan. Namun secara keseluruhan pemerintah Desa Tinggimae telah berupaya menginisiasi pertemuan dengan masyarakat dalam kegiatan perencanaan pengelolaan dana desa. Partisipasif masyarakat kedepannya tentu sangat diharapkan agar pemerintah desa dan masyarakat bisa lebih bersinergi dalam pembangunan Desa Tinggimae.

2. Transparansi

Pengelolaan keuangan desa Tinggimae sudah dipaparkan secara lugas kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa melakukan pengawasan secara langsung bentuk program dan jumlah anggaran yang digunakan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa pemerintah desa menerapkan jumlah anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa sehingga dalam pembuatan perencanaan yang melibatkan unsur pemerintah desa, BPD dan masyarakat mampu menyinkronkan dengan kebutuhan pembangunan serta pemberdayaan dengan jumlah anggaran yang dikelola oleh Desa Tinggimae.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Tinggimae yang dilakukan dengan beberapa tahap, diantaranya Pada tahap pelaksanaan keuangan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan dan tahap pertanggungjawaban. Perencanaan keuangan pada Desa Tinggimae Kecamatan Barombong ini mulai dari RPJM Desa, RKP Desa, dan APBDesa secara keseluruhan belum menerapkan yang sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014.

1. Perencanaan pengelolaan keuangan desa

Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJM Desa) Penyusunan rancangan APBDesa Tinggimae dimulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJM Desa) oleh kepala Desa yang terpilih untuk jangka waktu 5 tahun dan harus disusun paling lambat 3 bulan sejak kepala desa tersebut dilantik. Penetapan rancangan APBDesa Setelah selesai musyawarah maka RKPDesa akan dituangkan dalam bentuk rancangan APBDesa. Rancangan APBDesa dibuat oleh sekertaris desa yang kemudian diberikan kembali kepada kepala desa. Evaluasi Rancangan APBDesa Bahwa APBDesa sebelum menjadi peraturan Desa Tinggimae sebelumnya telah di evaluasi oleh camat. Camat akan mengevaluasi APBDesa tersebut dan akan menetapkan apakah rancangan

tersebut disetujui atau tidak, apabila beberapa hal tidak mendapat persetujuan maka APBDesa dikembalikan ke desa untuk di revisi kembali. Namun apabila dalam waktu yang ditentukan desa tidak menindak lanjuti maka camat akan menggunakan APBDesa lama yang telah disusun.

2. Kendala yang di hadapi di desa yaitu sumber daya manusia yang rata-rata pendidikan SMA ke bawah sehingga mempengaruhi kinerja pembangunan desa. Serta fasilitas yang kurang memadai seperti akses jalan yang masih kurang.

3. Solusinya yaitu adanya pendamping desa dari kementerian desa yang bisa membantu desa dalam proses perencanaan pembangunan desa kedepan dan meningkatkan kapasitas pemerintah desa.

B. Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diulas, maka dapat diberikan saran dengan harapan memberikan masukan yang membantu dalam keberhasilan bagaiman untuk Desa Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa agar lebih transparansi terhadap perencanaan pengelolaan supaya desa dapat mengembangkan potensinya dengan baik, dan bagaimana agar masyarakat desa untuk ikut serta berpartisipasi dalam setiap rangkaian kegiatan aparatur desa untuk dapat ikut memantau dan mengawasi kebijakan yang diambil pemerintah desa untuk program yang akan dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar. (2019). Perencanaan , pengendalian , pengorganisasian pengarahan dan pengendalian . 5.
- Arif, M. (2007). Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa . *Red Poss Press*, Pekanbaru.
- Astuti. (2015). Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara .
- Dangdut. (2020). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pemerintahan Desa(Studi Kasus DEsa Bonda Kecamatan Natal Kabupaten Mandalling Natal) Tahun 2020.
- Dodik, K. d. (2012). "Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal". *Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Drs.M.Manullang. (2019). *Dasar - dasar Manajemen* . Pustaka saadiyah.
- Elianti. (2020). Pengertian tinjauan emperis atau penelitian terdahulu.
- Elsa Dwi Wahyu Dewanti, S. d. (2016). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng (Studi Kasus Pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang).
- Eripna, N. (2022). Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan .
- G.Soharto, D. (2016). *Membangun Kemandirian Desa*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Indonesia, R. (n.d.). Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 84 Tahun 2015 Pasal 5 ayat (1), (2) dan ayat (3). *Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT)*.
- Indonesia, R. (n.d.). Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2014. *Tentang Desa*.
- Indonesia, R. (n.d.). Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 ayat 1. *Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Desa*.
- Irfani. (2020). Pengertian dari manajemen keuangan. 11.
- Jamaluddin, S. R. (2020). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tarengge Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur . *Skripsi*.
- Jatmiko. (2017). Ruang lingkup pengelolaan keuangan . 1.

- Karyana. (2010). Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten.
- Karyana, A. (2011). Pengorganisasian Perencanaan Desa . *FISIP Universitas Terbuka Bandung*.
- Kasmir. (2016). Tujuan dan Manfaat Analisis Laporan Keuangan . 68.
- Kharisma. (2013). Konsep dasar Pemerintahan Desa.
- Kushandajani. (2017). "Implikasi uu no. 6 tahun 2014 tentang desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. " *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* , 53-64.
- Muhammad Yusuf, R. d. (2021). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa .
- Noor, M. Y. (2019). Sistem pengelolaan alokasi dana desa pada desa tinggimae kecamatan barombong kabupaten gowa . *Skripsi*, 188 - 190.
- Nurcholis. (2011). Empat tipe desa di Indonesia. 65-66.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintah desa*. Jakarta: Erlangga.
- Permendagri NO. 37 Disiplin Anggaran*. (2007).
- Purba et, a. (2021). Pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan . 114.
- R.Bintarto. (2020). *ANALISIS HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA* . Dalam Fairuz Adira.
- Rahman, N. d. (2019). Fungsi pengelolaan keuangan. 74.
- RI, S. N. (2007). *Undang-undang tentang pedoman pengelolaan*. No. 37.
- Rozaki. (2003). Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah Desa.
- Sholekan. (2011). Penganggaran dana desa secara nasional dalam APBN.
- Sholichah, L. (2018). Analisis Perencanaan Pengeleloan Keuangan Desa Kedamean Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik.
- Soemantri. (2011). Kegiatan APBDesa. 169.
- Soemantri. (2011). Rumus dalam Alokasi dana Desa. 158.
- Soemantri, B. T. (2015). Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah.
- Sugiman. (2018). Pemerintah Desa. *Journal*.

Sugiyono. (2012). Pengertian dari metode kualitatif dan kuantitatif.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif .

Sujawerni, V. W. (2018). Sumber Data .

Wahyudin. (2015). Penyusunan anggaran, pelaksanaan tata usaha, dan perubahab serta perhitungan anggaran.

Wijaya. (2017). ruang lingkup manajemen . 2.

Dokumen-Dokumen

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis

Peraturan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Neagara Peraturan

Pemerintah No.72 Tahun 2005 mengenai desa.

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

L

A

M

P

I

R

A

N



Lampiran 1 Pedoman Hasil Wawancara

A. Identitas Diri

Informan :

Jabatan :


Tempat :

Tanggal :

Waktu :

B. Pedoman Wawancara Kepala Desa

1. Bagaimana Perencanaan APBDesa di desa Tinggimae?
2. Apakah penyusunan APBDesa harus dilakukan oleh kepala desa?
3. Apakah dalam penyusunan sering ada kendala , coba jelaskan ?
4. Bagaimana solusi dalam memecahkan kendala yang terjadi ?



A. Identitas Diri

Informan :

Jabatan :

Tempat :

Tanggal :

Waktu :

B. Pedoman Wawancara Sekretaris Desa

1. Bagaimana Perencanaan APBDesa di desa Tinggimae apakah harus dilakukan oleh kepala desa?
2. Apakah dalam penyusunan sering ada kendala , coba jelaskan ?
3. Bagaimana solusi dalam memecahkan kendala yang terjadi ?
4. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam rangka perencanaan pengelolaan keuangan desa dan bagaimana upaya pemerintah dalam melakukan transparansi?

A. Identitas Diri

Informan :

Jabatan :

Tempat :

Tanggal :

Waktu :

B. Pedoman Wawancara Masyarakat Desa

1. Apakah anda sering hadir di musrembang?
2. Apakah disana anda menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di wilayah anda
3. Menurut anda bagaimana pemerintah desa dalam merealisasikan transparansi dana keuanganya

Lampiran 2 Transkrip Hasil Wawancara

Informan : JB

Jabatan : Kepala Desa Tinggimae

Tempat : Kantor Desa Tinggimae

Tanggal : 08 Mei 2023

Waktu : 09. 30 WIB.

Dalam transkrip wawancara ini inisial (N) digunakan untuk peneliti sebagai pencari informasi dan (J) sebagai inisial narasumber.

N : sebelumnya saya ucapkan terimakasih atas waktu yang diberikan kepada saya, sudah diberi kesempatan dan waktu untuk menggali informasi sebagai bahan penelitian saya pak

J : ooo tidak apa-apa, sudah kewajiban saya memberikan informasi sesuai yang dibutuhkan apabila ada tamu yang datang, semoga informasi ini dapat membantu penelitian adek

N : terimakasih pak... hal yang ingin saya gali sesuai dengan judul penelitian saya adalah bagaimana perencanaan APBDesa di Desa Tinggimae ini pak?

J : sebelum penyusunan APBDesa sebelumnya saya menyusun RJMDesa lalu saya sebagai kepala Desa Silo harus menyusun RPJMDesa untuk 5 tahun kedepan, hal itu berdasarkan pemikiran saya bagaimana Desa ini untuk 5 tahun kedepan, seperti apa baiknya

N : lalu apakah setelah itu pak?

J : setelah perumusan RJMDesa lalu dilakukan musyawarah bersama BPD. musyawarah tersebut dilakukan agar dalam penyusunan RKPDesa melibatkan masyarakat, diwakili oleh tokoh masyarakat desa, ide-ide mereka juga untuk kepentingan desa dan mereka juga berhak untuk mengetahui kegiatan dalam RPJDesa.

N : kenapa harus dilakukan bersama BPD dan tokoh masyarakat?

J : musyawarah bersama beberapa tokoh masyarakat bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat. Jadi kami mengundang tokoh-tokoh masyarakat, BPD, LPM dan perangkat Desa yang lain untuk bersama sama memikirkan kemajuan Desa Tinggimae. Kita rapat untuk menampung usulan yang dibawa oleh para kepala Dusun dari wilayah masing-masing

N : apakah setelah itu APBDesa disusun oleh bapak selaku kepala Desa?

J : penyusunan APBDesa merupakan tugas sekertaris desa yang nantinya jika sudah selesai di serahkan kembali kepda saya untuk saya evaluasi dan jika semua sudah baik maka mendapatkan persetujuan bersama badan permusyawaratan desa, dan setelah semua sepakat setujuan maka APBDesa tersebut saya serahkan kepada sekertaris desa untuk diserahkan kepada camat untuk kembali dievaluasi sebelum akhirnya disetujui dan di sahkan sebagai peraturan Desa Tinggimae.

N : apakah rancangan tersebut langsuah disahkan sebagai perencanaan anggaran Desa di Desa Tinggimae?

J : saya bersama BPD akan kembali mengevaluasi APBdesa yang diberikan pak camat. Saya akan kembali menyempurnakan hal-hal yang dianggap perlu dirubah sesuai arahan pak camat. Namun sementara ini tidak pernah terjadi kejadian seperti itu (APBDesa yang diserahkan kepada camat dikembalikan ke desa untuk dievaluasi). Hal itu dikarenakan sebelum diserahkan ke pak camat rancangan tersebut diverifikasi terlebih dahulu oleh pihak kecamatan, sehingga ketika rancangan itu sesuai dengan yang telah di tentukan maka APBDesa tersebut disahkan oleh pak camat sebagai Rancangan di Desa Tinggimae .

N : apakah selama penyusunan itu bapak menemukan kendala?

J : RKPDesa kan saya yang menyusun, tentu saja hal itu tidak bisa saya lakukan dengan semerta-meserta tanpa mengetahui hal-hal apa saja yang dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu saya melakukan musyawarah tidak langsung bersama beberapa tokoh. Yaa meskipun tidak secara resmi namun saya mengajak mereka untuk bertukar pikiran bersama. Kadang keinginan-keinginan yang berbenturan dengan tokoh masyarakat yang lain. Yang satu menginginkan A sedangkan yang satu kurang setuju karena berbenturan. Hal-hal kecil seperti itu yang kadang saya hadapi

Lalu kepala desa kembali menambahkan:

J : dalam menyusun RKPDesa itu tidak semudah begitu saja, ada aturan-aturan yang harus diikuti dan RKPDesa harus mengikuti aturan aturan tersebut. Hal itu yang kadang membuat saya sendiri sedikit kurang dapat menyesuaikan. Tapi berjalannya waktu akhirnya bisa juga di selesaikan.

N: lalu solusi atau sikap apa yang bapak ambil untuk memecahkan kendala kendala tersebut?

J: *sebagai kepala desa saya harus dapat menjadi penengah terhadap keinginan warga, saya akan menjelaskan kepada mereka bahwa keinginan mana yang akan direalisasikan, karena kalau semua direalisasikan,, waah dananya tidak cukup belum untuk kebutuhan yang lain hehehe.. di tahu sendiri desa kita ini banyak yang haris diperbaiki supaya bisa lebih maju dan mensejahterakan masyarakat, dan alhamdulillah warga bisa memahami dek.*

N : Terimakasih pak atas semua informasi ini

N : *sama-sama dek, mudah-mudahan informasi tadi dapat membntu penelitian mas dan saya doakan segera lulus. Kalau butuh dokumen-dokumen yang lain silahkan hubungi sekertaris Desa.*

P : heheheeh.... terimakasih banyak pak. Saya mohon pamit dulu.

Transkrip Hasil Wawancara

Informan : AR

Jabatan : Sekertaris Desa

Tempat : Kantor Kepala Desa Tinggimaae

Tanggal : 08 Mei 2023

Waktu : 10.00 WIB

Pada proses wawancara bersama sekertaris desa peneliti masih sama dalam penggunaan inisial, yaitu (N) untuk peneliti dan (A) untuk narasumber.

N : bagaimanakah perencanaan penyusunan RPJMDesa di desa Tinggimaae?
Apakah hal tersebut dilakukan oleh kepala desa?

A: *iya, bapak kepala desa menyusun RPJMDesa sesuai dengan pemikiran bapak kepala Desa, apa yang diharapkan kepala Desa, tentunya hal itu demi kesejahteraan rakyat. Setiap kepala Desa selalu berbeda dalam menetapkan RPJMDesa*

N : lalu pak?

A : *setelah peyusunan RJMDesa maka penyusunan rancangan peraturandesa tentang APBDesa dilakukan oleh saya selaku sekertaris Desa Tinggimaae berdasarkan RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang telah*

disusun oleh kepala desa. Setelah itu APBDesa yang telah saya susun selanjutnya saya berikan kembali kepada kepala desa untuk di evaluasi di setiap pointnya dan kemudian setelah semua fix maka kepala desa akan memberi persetujuan dengan menandatangani dan kemudian diserahkan kepada camat dan dievaluasi oleh camat dan setelah disetujui oleh camat maka telah sah menjadi peraturan desa tentang APBDesa.

Kemudian sekretaris Desa melanjutkan keterangannya:

A : jika memang terdapat kekeliruan dalam APBDesa yang telah disusun, maka rancangan tersebut akan kembali dievaluasi dan dirubah oleh bapak kepala desa bersama BPD. Jika nanti sudah sesuai maka saya selaku sekretaris desa akan menyerahkan kembali kepada pak camat untuk ditinjau dan disahkan. Namun sejauh ini tidak pernah terjadi seperti itu

P : sebagai sekretaris desa apakah ada kendala yang bapak hadapi?

N : kalo bicara kendala yang dihapai banyak dek. Yaa salah satunya fasilitas yang masih kurang. Kadang komputer di kantor itu lemot sekali . Mana lagi bapak kepala desa juga memberikan deadline waktu dalam penyelaian penyusunan. Dan membagi setianp anggaran sesuai yang telah disusun dalam RPJMDesa itu harus benar-benar dipertimbangkan dengan baik. Karena jika kita tidak dapat membaginya dengan baik maka akan terjadi ketimpangan dana dalam setiap poinnya. Misal untuk pembelian penerangan jalan ternyata kurang sedangkan untuk perbaikan parit kebanyakan. Nah hal seperti itu kita harus memahami, dna itu membutuhkan waktu. Karena tidak asal membagi.

N : solusi apa yang bapak lakukan untuk memecahkan permasalahan itu?

A : untuk solusi setiap ada kesulitan terutama dalam hal administrasi biasanya ya kami sering-sering berkonsultasi kepada orang kecamatan, agar APBDesa yang direncanakan sesuai dengan juknisnya. Begitu juga nanti saat mengerjakan laporan, yaa sering-sering berkonsultasi lah.

N: Bagaimanakah bentuk partisipasi masyarakat dalam rangka perencanaan penegelolaan keuangan desa dan bagaimana upaya pemerintah agar dapat melakukan trensparansi ?

A : Partisipasi masyarakat Desa Tinggimae disetiap perencanaan program pembangunan itu cukup tinggi. Hal tersebut wajib dilakukan, karena pada dasarnya pembangunan berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Keterlibatan masyarakat desa dalam proses perencanaan ini juga dapat memudahkan pemerintah desa dalam merumuskan sebuah kebijakan, karena secara keseluruhan pihak pemerintah desa telah mengetahui apa yang menjadi permasalahan masyarakat, berbicara tranparansi itu di dalam sebuah pelaksanaan kegiatan kita membuat semacam pengumuman atau papan informasi, dalam perencanaan kita berikan kepada masyarakat dananya dana dari apa kemudian besaran dana berapa, volume yang dicapai berapa, pekerjaanya apa, waktunya berapa lama dan sebagainya kita tunjukkan dengan papan informasi untuk satu kegiatan itu. Kalau untuk kegiatan keseluruhan program desa sampai januari sampai desember kita membuat baliho yang akan diliat seluruh masyarakat sebagai bukti tranparansi pemerintah desa

Transkrip Hasil Wawancara

Informan : NM

Jabatan : Masyarakat Desa Tinggimae

Tempat : Rumah NM

Tanggal : 09 Mei 2023

Pada penelitian ini inisial yang digunakan peneliti masih sama (N) untuk Peneliti dan (M) untuk narasumber.

N : apa anda hadir dalam musrembang?

M : *ya, saya ikut dalam rapat tersebut. Saya sebagai Masyarakat diundang untuk ikut bermusyawarah bersama dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa). Masing-masing kasun yang diundang membawa usulan masing-masing yang nantinya akan dimusyawarahkan bersama dan dari usulan-usulan tersebut dipilih sesuai kemufakatan bersama.*

N : apakah disana anda menyampaikan apa yang dibutuhkan masyarakat di wilayah anda?

M : *Yaaaa saya ngomong apa adanya. Hal-hal apa yang dibutuhkan warga sekitar saya. Dan saya berharap sekali semua itu terwujud. Perkara hal hal tersebut berbenturan dengan warga yang lain, hal itu biar kepala desa nantinya yang memutuskan.*

Transkrip Profil Informan

Tabel 4.7 Transkrip Profil Informan

No	Inisial	Informan	Jabatan
1.	JB	Utama	Kepala Desa Tinggimae
2.	AR	Utama	Sekretaris Desa Tinggimae
3.	AJS	Utama	Kepala Urusan Keuangan Desa Tinggimae
4.	NM	Pelengkap	Masyarakat
6.	NAP	Pelengkap	Masyarakat

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Website: dpmptsp.gowakab.go.id || Jl. Masjid Raya No. 38 || Tlp. 0411-887188 || Sungguminasa 92111

Nomor : 503/359/DPM-PTSP/PENELITIAN/III/2023
 Lampiran :
 Perihal : Rekomendasi Penelitian

KepadaYth.
 DESA TINGGIMAE KECAMATAN
 BAROMBONG KABUPATEN GOWA

di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor : 13677/S.01/PTSP/2023 tanggal \$(izin_tgl_permohonan) tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **NURUL FADILLAH**
 Tempat/Tanggal Lahir : Sungguminasa / 28 April 2002
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Nomor Pokok : 105721109919
 Program Studi : MANAJEMEN
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
 Alamat : Jl.Baso Taba Desa Tinggimae Kec. Barombong Kab. Gowa

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis/Disertasi/Lembaga di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul :
"ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA TINGGIMAE KECAMATAN BAROMBONG KABUPATEN GOWA"

Selama : 20 Maret 2023 s/d 20 April 2023
 Pengikut :

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Kepada yang bersangkutan wajib memakai masker;
5. Kepada yang bersangkutan wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

Ditetapkan di : Sungguminasa
 Pada Tanggal : 21 Maret 2023



Ditandatangani secara elektronik Oleh:
 a.n. **BUPATI GOWA**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GOWA
H.INDRA SETIAWAN ABBAS,S.Sos,M.Si
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 Nip : 19721026 199303 1 003

Tembusan Yth:

1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal

REGISTRASI/583/DPM-PTSP/PENELITIAN/III/2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem Sicanik Cloud berdasarkan data dari Pemohon, tersimpan dalam sistem Sicanik Cloud, yang menjadi tanggung jawab Pemohon
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BS/E-BSSN.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
KECAMATAN BAROMBONG
DESA TINGGIMAE**

Alamat : Jl. Baso Daeng Tabu Dusun Boronga Desa Tinggimae Kec. Barombong Kab. Gowa

Tinggimae, 26 Mei 2023

Nomor : 09/DT/V/2023
Lampiran : -
Perihal : Penerimaan Penelitian Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **NURUL FADILLAH**
Nomor Pokok : 105721109919
Program Studi : Manajemen
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Sit Alauddin No. 259 Makassar.

Berdasarkan surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 13677/S.01/PTSP/2023 yang dilaksanakan dari Tanggal 20 Maret 2023 sampai 20 Mei 2023

Benar telah melaksanakan, melakukan penelitian di Desa Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa yaitu penyusunan skripsi dengan judul " **ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA TINGGIMAE KECAMATAN BAROMBONG KABUPATEN GOWA** ".

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan banyak terima kasih.

AN. Kepala Desa Tinggimae
Sekretaris Desa

ABD. RAHMAN



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Nurul Fadillah

NIM : 105721109919

Program Studi : Manajemen

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	12 %	25 %
3	Bab 3	8 %	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 20 Juni 2023

Mengetahui

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,



Lampiran 4 Dokumentasi



Wawancara Dengan AR (08 Mei 2023)



Wawancara Dengan JB (09 Mei 2023)



Wawancara Dengan NM (09 Mei 2023)



Wawancara Dengan AJS (09 Mei 2023)



BIOGRAFI PENULIS



Nurul Fadillah panggilan Nurul lahir di Sungguminasa 28 April 2002 dari pasangan Suami istri Bapak Kulle Dg. Manye dan Ibu Jumriani Dg. Sangging. Peneliti adalah anak Pertama dari dua bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Kalukuang Dusun Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan.

Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu SD Negeri Kalukuang lulus tahun 2013, SMP Negeri 1 Barombong lulus tahun 2016, SMK Negeri 1 Gowa lulus tahun 2019, dan mulai tahun 2019 mengikuti Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar.